



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA DJPRL

TRIWULAN I 2026



# TIM PENYUSUN

## LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

---

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini:

**Pengarah:**

Kartika Listriana

**Penyusun:**

Bambang Prajoko, Enny Syafrida Marpaung, Muhammad Hikmat Jayawiguna, Tri Setiyo Wisnu Wardoyo, Muhajah Babny Muslim, Anugerah Satria Octoberta, Wahyu Setiawan, Alifia Miftadilla

**Kontributor:**

Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut



**Sitasi:**

Martiana, E., Prajoko, B, Marpaung, E.S., Jayawiguna, M.H., Wardoyo, TSW., Muslim, M. B, Octoberta, A. S., Setiawan, W, T.A. (2026). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2026*. Jakarta: Ditjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk komitmen DJPRL dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam bidang penataan ruang laut. Laporan ini juga menjadi sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I, sekaligus refleksi terhadap capaian kinerja berjalan.

Laporan Kinerja ini memuat informasi mengenai berbagai upaya, capaian, dan langkah strategis yang telah dilaksanakan DJPRL dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan juga diarahkan untuk menjamin tersedianya ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, tertib, dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi landasan evaluatif dalam perbaikan perencanaan dan penyusunan kebijakan DJPRL ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini. Kami juga menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif demi perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas DJPRL di masa mendatang.

Jakarta, 28 April 2026

**Kartika Listriana**

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2026 merupakan instrumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Penyusunan laporan ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi perwujudan komitmen DJPRL terhadap prinsip *Good Governance*. Pengukuran kinerja DJPRL dilakukan secara transparan dan *real-time* melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) pada laman [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id) dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) dijabarkan ke dalam dua Sasaran Program (SP) utama yang diukur melalui enam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: **SP.1: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir** Sasaran ini fokus pada mandat utama organisasi dalam menata ruang laut secara nasional yang diukur melalui lima indikator: (1) Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%); (2) Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%); (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000); (4) Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks); dan (5) Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai). **SP.2: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penataan Ruang Laut** Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan internal dan reformasi birokrasi, yang diukur melalui satu indikator (6) Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai).

Pada periode Triwulan I Tahun 2026, DJPRL mencatatkan performa yang sangat luar biasa dengan fokus pencapaian ini bertumpu pada indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000) yang menjadi satu-satunya indikator dengan target triwulan dari 6 Indikator di Tahun 2026. Indikator ini berhasil terealisasi sebesar Rp267.674.294,462 dari target sebesar Rp50.000.000 dengan persentase capaian sebesar 120% (batas maksimal Kinerjaku). Meskipun indikator kinerja lainnya bersifat tahunan (*annual*) dan masih dalam tahap proses pelaksanaan, capaian pada indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ini mendorong Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026 menyentuh angka 120% dengan predikat "Istimewa".

Pada tahun 2026 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 199.960.342.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni Rp179.960.342.000,- dan PHLN Rp 20.000.000.000,- Anggaran tersebut dialokasikan pada 1 (satu) Satuan Kerja (Satker) Pusat,

untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2006. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp24.982.474.000,- yang terdiri dari blokir Rupiah murni sebesar Rp4.982.474.000,- dan blokir PHLN sebesar Rp20.000.000.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp174.977.868.000,-. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup DJPRL pada Triwulan I mencapai Rp18.872.376.828,- atau sebesar 10,79% dari total pagu anggaran efektif, rincian tercantum pada tabel berikut:



Gambar 1 Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2026

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat kendala utama yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, yaitu: Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat kendala utama yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, yaitu secara umum: (1) keterbatasan regulasi teknis (NSPK) terkait mekanisme peninjauan kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) dan penyusunan RZ KSN; (2) optimalisasi infrastruktur digital (E-sea) dengan menambahkan akun E-Sea untuk lingkup UPT; dan (3) masih rendahnya tingkat kepatuhan penyampaian laporan tahunan. Upaya peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan DJPRL ke depan adalah: (1) Penyusunan NSPK peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSN; (2) Pembuatan Akun E-Sea UPT sebagai Tim Penilai Laporan Tahunan; dan (3) Melakukan Asistensi Penyampaian Laporan Tahunan Lingkup KKP.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TIM PENYUSUN.....                                                                                      | i         |
| RINGKASAN EKSEKUTIF.....                                                                               | ii        |
| DAFTAR ISI .....                                                                                       | iv        |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                    | v         |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                      | vii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                         | <b>8</b>  |
| 1.1 LATAR BELAKANG.....                                                                                | 8         |
| 1.2 TUJUAN .....                                                                                       | 9         |
| 1.3 POTENSI .....                                                                                      | 9         |
| 1.4 ISU STRATEGIS .....                                                                                | 11        |
| 1.5 TUGAS DAN FUNGSI.....                                                                              | 14        |
| 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN .....                                                                        | 24        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>                                                                 | <b>26</b> |
| 2.1. RENCANA STRATEGIS DJPRL 2025 – 2029.....                                                          | 26        |
| 2.1.2. MISI .....                                                                                      | 30        |
| 2.1.3. TUJUAN .....                                                                                    | 32        |
| 2.1.4. SASARAN.....                                                                                    | 32        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>                                                              | <b>36</b> |
| 3.1 SP 1. MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR38                        |           |
| IK 1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat .....                 | 38        |
| IK 2. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah .....                     | 48        |
| IK 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut..... | 53        |
| IK 4. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....                                        | 59        |
| IK 5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut .....                                      | 64        |
| 3.2 SP 2. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DITJEN PENATAAN RUANG LAUT.....          | 69        |
| IK 6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL .....                              | 69        |
| 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....                                                                        | 73        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                            | <b>74</b> |
| 4.1 KESIMPULAN.....                                                                                    | 74        |
| 4.2 REKOMENDASI.....                                                                                   | 76        |
| 4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI LKJ TAHUN 2025 .....                                                     | 76        |
| LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA DJPRL TAHUN 2026 .....                                                  | 78        |
| LAMPIRAN 3. PERJANJIAN KINERJA LEVEL II .....                                                          | 100       |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1 Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2026                                                                                                                    | iii |
| Gambar 2 Komponen Pengelolaan Kinerja                                                                                                                         | 8   |
| Gambar 3 Struktur Organisasi DJPRL                                                                                                                            | 15  |
| Gambar 4 Keragaman Pegawai DJPRL                                                                                                                              | 24  |
| Gambar 5 Keterkaitan Peran DJPRL dengan Asta Cita                                                                                                             | 29  |
| Gambar 6 Tingkat Kekuatan DJPRL untuk mewujudkan Asta Cita Presiden                                                                                           | 30  |
| Gambar 7 Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029                                                                                          | 33  |
| Gambar 8 Indikator dan Target Kinerja DJPRL Tahun 2026                                                                                                        | 35  |
| Gambar 9 Anggaran DJPRL Tahun 2026                                                                                                                            | 35  |
| Gambar 10 NKO DJPRL Triwulan I Tahun 2026                                                                                                                     | 36  |
| Gambar 11 Capaian Kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2026                                                                                                         | 37  |
| Gambar 12 Integrasi RTRL dengan RTRWN                                                                                                                         | 39  |
| Gambar 13 20 Lokasi Kawasan Antarwilayah                                                                                                                      | 40  |
| Gambar 14 Progres Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional                                                                                                   | 41  |
| Gambar 15 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu                                                                                                  | 42  |
| Gambar 16 Pembahasan Perkembangan Rperpres RZ KAW                                                                                                             | 46  |
| Gambar 17 Rapat Pembahasan Penyusunan Neraca Sumber Daya Kelautan                                                                                             | 46  |
| Gambar 18 Audiensi Pelaksanaan Survei Akuisisi Data Seismik 2D Papua Utara Offshore                                                                           | 46  |
| Gambar 19 Status Integrasi Ruang Darat dan Ruang Laut RTRW Provinsi                                                                                           | 49  |
| Gambar 20 Klinik Pasca Lintas Sektor Penyusunan RTRWP Sulawesi Barat                                                                                          | 51  |
| Gambar 21 Pembahasan Integrasi Basis Data Materi Teknis Perairan Pesisir dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan Kebijakan Satu Peta                | 52  |
| Gambar 22 Rapat Lintas Sektor RTRW Provinsi Papua Tengah                                                                                                      | 52  |
| Gambar 23 Diskusi Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir – Rencana Tata Ruang Wilayah (MTPP – RTRW) Provinsi Papua Barat Daya | 52  |
| Gambar 24 Realisasi Persetujuan KKPR dan Potensi Penerimaan Negara Dari KKPR Triwulan I Tahun 2026                                                            | 55  |
| Gambar 25 Rincian Realisasi PNBPD Berdasarkan Jenis dan Tarif                                                                                                 | 56  |
| Gambar 26 Penerbitan berdasarkan Jenis dan Dokumen                                                                                                            | 56  |
| Gambar 27 Kegiatan identifikasi lapangan penerbitan Berita Acara Marine Survey dan Jalur Penggelaran Pipa Air Bersih                                          | 58  |
| Gambar 28 Kegiatan Pelayanan Konsultasi                                                                                                                       | 59  |
| Gambar 29 Kegiatan verifikasi lapangan permohonan KKPR                                                                                                        | 59  |
| Gambar 30 Kegiatan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut                                                                                               | 59  |
| Gambar 31 penilaian perwujudan RZ KAW Selat Makassar dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan                                                                       | 63  |
| Gambar 32 penilaian perwujudan RZ KAW Provinsi Sulawesi Tenggara                                                                                              | 63  |
| Gambar 33 penyelesaian sengketa melalui proses litigasi                                                                                                       | 63  |

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 34 Audiensi dan Diskusi terkait Peran Pembinaan Penataan Ruang Laut bagi Masyarakat | 67 |
| Gambar 35 Pembahasan Pembobotan/Scoring Kriteria Penentuan Lokasi Karbon Biru              | 68 |
| Gambar 36 Uji Coba Modul Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut                               | 68 |
| Gambar 37 Indikator Pembentuk Implementasi RB lingkup Ditjen PRL                           | 70 |
| Gambar 38 Dialog Kinerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja                            | 72 |
| Gambar 39 Monitoring capaian IKPA Lingkup KKP                                              | 72 |
| Gambar 40 Pembahasan masukan dan tanggapan DJPRL Revisi Kepmen KP 28 tahun 2021            | 73 |
| Gambar 41 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja DJPRL per Unit Kerja di Lingkup DJPRL  | 73 |
| Gambar 42 Capaian Kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2026                                      | 75 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut                    | 22 |
| Tabel 2 Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat                  | 44 |
| Tabel 3 Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Daerah                 | 50 |
| Tabel 4 Capaian IK Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut | 54 |
| Tabel 5 Capaian IK Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut                                        | 61 |
| Tabel 6 Capaian IK Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut                                       | 66 |
| Tabel 7 Capaian IK Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL                               | 69 |
| Tabel 8 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025                                                                   | 76 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:



Gambar 2 Komponen Pengelolaan Kinerja

Implementasi pengelolaan kinerja ini menjadi sangat strategis seiring dengan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP. Regulasi tersebut mengamanatkan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri, yang sebelumnya merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL). Sebagai Unit Organisasi Eselon I baru, DJPRL memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelaraskan visi, misi, dan sasaran strategis kementerian ke dalam instrumen kinerja yang akuntabel.

Guna mengawal akuntabilitas tersebut, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi DJPRL Tahun 2026 melalui Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2026. Tim ini berfungsi memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan hingga pelaporan berjalan sesuai kaidah tata kelola yang baik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Permen KP Nomor 35 Tahun 2023, mekanisme pelaporan kinerja diwujudkan melalui laporan kinerja interim (triwulanan) dan tahunan. Laporan Kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai laporan interim yang menyajikan analisis komprehensif mengenai realisasi target organisasi hingga akhir Maret 2026. Laporan ini mencakup: capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, dan kegiatan pendukung masing - masing indikator kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2026.

Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mengevaluasi progres organisasi secara objektif serta merumuskan langkah strategis di masa mendatang demi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut nasional.

## 1.2 TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 bertujuan untuk menyampaikan progres pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut secara transparan, mengevaluasi keselarasan realisasi terhadap target Perjanjian Kinerja, serta mengidentifikasi kendala sejak dini guna merumuskan langkah perbaikan strategis sekaligus memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaporan interim sesuai regulasi yang berlaku.

## 1.3 POTENSI

DJPRL memiliki potensi dan peran strategis dalam memastikan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang laut untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, terdapat beberapa potensi yang menjadi perhatian, yaitu:

### A. Potensi Ruang Laut dan Posisi Geostrategis Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut sekitar 6,4 juta km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai mencapai 108.000 km. Ruang laut ini bukan hanya menjadi ruang ekologis yang kaya keanekaragaman hayati, tetapi juga ruang ekonomi, ruang sosial, dan ruang geopolitik yang sangat strategis. Karakteristik ini menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan penataan ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan. Secara geostrategis, posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera memperkuat perannya dalam jalur perdagangan internasional.

### B. Potensi Keanekaragaman Hayati Laut dan Ekosistem Pesisir

Ruang laut Indonesia merupakan pusat megabiodiversitas global dengan kekayaan hayati yang sangat tinggi. Indonesia berada di pusat Segitiga Terumbu Karang Dunia dengan luas terumbu karang sekitar 2,53 juta hektare atau sekitar 10 persen dari total dunia, serta memiliki sekitar 569 jenis karang dari 82 marga dan 15 suku, termasuk beberapa jenis endemik. Selain itu, perairan Indonesia menjadi habitat bagi sekitar 3.000 spesies ikan,

ratusan spesies rumput laut, serta berbagai organisme laut lainnya. Ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun juga memiliki potensi besar. Indonesia memiliki sekitar 3,49 juta hektare mangrove atau 21 persen dari total mangrove dunia, serta potensi padang lamun yang mencapai jutaan hektare, meskipun sebagian besar masih dalam proses validasi. Ekosistem-ekosistem ini menjadi penyangga utama produktivitas perikanan, penyedia jasa ekosistem, serta pelindung alami pesisir. Keberadaannya memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi penyusunan rencana zonasi berbasis ekosistem di seluruh wilayah laut Indonesia.

#### **C. Potensi Ekosistem Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Kawasan Konservasi**

Indonesia memiliki lebih dari 17.380 pulau yang telah dibakukan dalam Gazetteer Republik Indonesia, dengan mayoritas merupakan pulau kecil. Variasi topologi dan karakteristik pulau-pulau kecil ini menghadirkan potensi besar bagi pengembangan pariwisata bahari, perikanan, industri berbasis sumber daya alam, dan jasa lingkungan lainnya sekaligus berfungsi strategis untuk pertahanan, kedaulatan wilayah NKRI, dan penentu batas maritim. Dari 17.380 pulau tersebut, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

#### **D. Potensi Ekonomi Biru: Dukungan Penataan Ruang Laut dalam Ekonomi Biru**

Penataan ruang laut merupakan payung dalam implementasi Ekonomi Biru. Hal ini tercermin dalam fungsi perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pengawasan ruang laut yang mendukung Lima Program Prioritas Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penataan Ruang Laut dalam mendukung Ekonomi Biru menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekosistem dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Peran penataan ruang laut menjadi semakin krusial seiring meningkatnya intensitas pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, seperti perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, energi terbarukan, transportasi laut, serta konservasi ekosistem pesisir dan laut.

Dengan dukungan penataan ruang laut yang efektif, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan, Ekonomi Biru diharapkan dapat tumbuh secara optimal sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif.

#### **E. Potensi Kelembagaan, Data, Teknologi, dan Inovasi Pembiayaan**

Selain potensi biofisik dan ekonomi, Indonesia juga memiliki potensi kelembagaan dan teknologi yang semakin kuat untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang laut. Ketersediaan peta tematik kelautan, data oseanografi, citra satelit, kendaraan tanpa awak, dan sistem informasi geospasial kelautan yang terintegrasi memberikan landasan ilmiah untuk penerapan perencanaan ruang laut berbasis bukti. Integrasi data melalui Ina-Geoportal dan penguatan sistem informasi kelautan nasional memperkuat kapasitas pemerintah dalam

menetapkan zonasi yang adaptif dan responsif. Dalam aspek pembiayaan, berkembangnya inovasi pendanaan biru seperti Indonesia *Coral Bond*, skema *debt-for-nature swap* seperti TFCCA, hibah internasional, dan kolaborasi dengan mitra global memberikan peluang pembiayaan yang besar untuk konservasi, rehabilitasi, dan peningkatan tata kelola ruang laut. Inovasi pembiayaan ini memperluas sumber pendanaan non-APBN dan mendukung keberlanjutan program-program DJPRL.

## 1.4 ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan agar proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang laut dapat berjalan secara efektif, efisien, serta berkelanjutan. Adapun isu-isu strategis tersebut meliputi:

### 1. Keberlanjutan Sumber Daya dan Ekologi

Penyelenggaraan perencanaan ruang laut menghadapi tantangan besar akibat luasnya wilayah pengelolaan ( $\pm 6,4$  juta km<sup>2</sup>), kompleksitas karakter ekologis ruang laut tiga dimensi, dinamika oseanografi, keberagaman sosial budaya masyarakat pesisir, serta tingginya konflik pemanfaatan ruang laut antar-sektor. Tumpang tindih hak, perizinan, dan aktivitas ekonomi seperti wisata bahari, perikanan, pelabuhan, dan industri kelautan menuntut hadirnya penataan ruang yang terkoordinasi, adaptif, dan berbasis ekosistem.

Berbagai permasalahan lingkungan seperti degradasi ekosistem pesisir, banjir rob, laju sedimentasi akibat perubahan tata guna lahan di hulu, serta penurunan daya dukung lingkungan di pulau-pulau kecil, dan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut merupakan persoalan yang sering dihadapi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Persoalan tersebut dapat mengancam keberlanjutan sumber daya dan ekologi sehingga diperlukan penataan ruang laut.

### 2. Perencanaan dan Tata Ruang Laut

Isu strategis dalam perencanaan dan tata ruang laut berakar pada belum lengkapnya dokumen perencanaan ruang laut di seluruh wilayah pesisir, laut, dan perairan Indonesia. Hingga saat ini, penyelesaian rencana zonasi masih berlangsung pada berbagai tingkat perencanaan. Selain itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan ruang laut terdapat juga berbagai tantangan yakni permasalahan teknis dan substansi.

Pemahaman teknis dan substansi dalam penyusunan MTPP serta perbedaan garis pantai provinsi dan kab/kota yang digunakan sebagai acuan masih belum sinkron.

Ketidakterpaduan antara berbagai dokumen seperti RTRW, RZ KSN/KSNT, dan RZ Kawasan Antarwilayah mengakibatkan tumpang tindih pemanfaatan ruang serta ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan data dasar oseanografi, potensi sumber daya, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga risiko bencana yang sering kali belum tersedia secara akurat dan mutakhir.

### 3. Pemanfaatan Ruang Laut

Belum optimalnya pemanfaatan ruang laut yang memiliki perizinan pemanfaatan menjadi salah satu isu strategis dalam pemanfaatan ruang laut. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya keterbatasan kapasitas teknis, sumber daya manusia terutama usaha kecil dan menengah untuk mengoperasikan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara efektif. Selain itu sistem pengawasan dan evaluasi belum berjalan efektif baik dalam hal pemantauan aktivitas pemegang izin maupun komitmen dari pemilik untuk pelaporan berkala pasca pemberian izin berkegiatan.

Banyak pihak masih memandang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebatas sebagai *formal compliance* atau pemenuhan persyaratan administratif, bukan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut. Persepsi tersebut menyebabkan pengajuan KKPRL sering dianggap memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan memerlukan waktu yang lama, sehingga tidak sedikit pelaku usaha maupun pemangku kepentingan yang belum memahami secara utuh kewajiban administratif beserta konsekuensi hukumnya. Banyak kegiatan pemanfaatan ruang laut, seperti budidaya, wisata bahari, dan infrastruktur pesisir berlangsung tanpa izin yang sesuai ketentuan zonasi, sehingga menimbulkan potensi konflik pemanfaatan ruang serta risiko kerusakan ekosistem. Di sisi lain, kegiatan pembinaan dan pendampingan terkait penerbitan KKPRL bagi pelaku usaha masih dilakukan secara terbatas.

### 4. Optimalisasi PNBP dan Sistem Perizinan

Dalam hal optimalisasi penerimaan negara, potensi PNBP dari pemanfaatan ruang laut belum dimanfaatkan secara maksimal. Sistem perizinan yang tidak terintegrasi membuat pelacakan kegiatan berizin maupun non-berizin menjadi sulit, sementara mekanisme penarikan PNBP masih dilakukan satu kali pada saat penerbitan izin, tanpa mempertimbangkan volume maupun durasi pemanfaatan ruang. Belum diterapkannya pendekatan *user fee* atau skema sewa tahunan membuat negara kehilangan potensi penerimaan yang signifikan. Kelemahan sistem perizinan dan pengawasan ini juga berdampak pada rendahnya akuntabilitas pengelolaan ruang laut.

Optimalisasi PNBP dari perizinan pemanfaatan ruang laut perlu didukung oleh pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem laut. Dalam

perspektif ekonomi sumber daya, instrumen perizinan dan PNPB tidak hanya diposisikan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi lebih diutamakan sebagai instrumen pengendalian ekonomi (*economic control instrument*). Dengan demikian, penguatan sistem perizinan KKPRL pada periode Renstra 2025–2029 diarahkan untuk menyeimbangkan peningkatan penerimaan negara dengan perlindungan ekosistem, kepastian hukum, dan tujuan pembangunan ekonomi biru.

#### **5. Pengendalian dan Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang Laut**

Pengendalian pemanfaatan ruang laut masih menjadi titik lemah dalam tata kelola sektor kelautan. Meskipun rencana zonasi telah ditetapkan, pelaksanaan pemanfaatan ruang sering kali tidak sesuai, karena lemahnya pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Banyak kegiatan seperti budidaya laut, wisata bahari, hingga pembangunan infrastruktur tidak mengantongi izin atau tidak sesuai zonasi. Celah antar instansi baik antara KKP, Pemerintah Daerah, maupun lembaga teknis lainnya menyebabkan praktik ilegal sulit dicegah dan konflik pemanfaatan ruang semakin sering terjadi. Ketidakefektifan penegakan hukum juga memperburuk kondisi bangunan maupun instalasi laut yang tidak tertata, sehingga mengancam keberlanjutan ekosistem dan keamanan ruang laut.

#### **6. Basis Data dan Sistem Informasi Spasial yang Belum Memadai**

Belum memadainya sistem informasi geospasial kelautan sebagai fondasi perencanaan dan pengelolaan ruang laut merupakan salah satu isu strategis utama. Data spasial yang tersebar di berbagai K/L dan pemerintah daerah sering kali tidak kompatibel, tidak mutakhir, dan sulit diakses. Di banyak daerah, kemampuan SDM dalam mengelola data spasial masih terbatas, dan infrastruktur pendukung seperti perangkat SIG, *server*, atau jaringan internet belum memenuhi kebutuhan. Ketiadaan sistem data nasional yang terintegrasi menyebabkan penyusunan rencana zonasi menjadi tidak efisien dan kurang berbasis bukti, sehingga keputusan ruang laut rawan tidak tepat sasaran.

Kondisi tersebut berdampak pada tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, ketidakpastian hukum perizinan, serta lemahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, penataan ruang laut harus dilaksanakan secara terpadu, berbasis rencana tata ruang, dan didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakterpaduan data antarinstansi, perbedaan standar geospasial, serta keterbatasan pemutakhiran informasi menunjukkan urgensi pengembangan sistem elektronik yang mampu mengonsolidasikan seluruh informasi penataan ruang laut dalam satu platform nasional.

## 7. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Ruang Laut

Penyelenggaraan penataan ruang laut yang berbasis data spasial, digitalisasi perizinan KKPR, serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi informasi, perangkat pengolah data geospasial, serta sarana pendukung lapangan yang memadai. Keterbatasan sarana prasarana, khususnya pada perangkat pengolahan dan penyimpanan data geospasial, sistem informasi terintegrasi penataan ruang laut, serta sarana pendukung verifikasi lapangan di wilayah laut yang luas dan terpencil masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029, penguatan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung transformasi digital penataan ruang laut, peningkatan kualitas layanan perizinan KKPR, serta penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang laut secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

## 1.5 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, DJPRL memegang mandat utama untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut. Tugas ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk mendukung program prioritas Ekonomi Biru yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
2. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan;
3. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut;
5. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut;
6. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan Penataan Ruang Laut, dibentuklah 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis bidang Penataan Ruang Laut tanggal 31 Desember 2025, Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut, meliputi:

1. Balai Penataan Ruang Laut Padang;
2. Balai Penataan Ruang Laut Makassar;
3. Loka Penataan Ruang Laut Serang; dan
4. Loka Penataan Ruang Laut Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 3 Struktur Organisasi DJPRL

#### **A. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut**

Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
2. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
4. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
5. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
6. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
7. koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
8. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
9. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

#### **B. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan**

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan ruang perairan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan

- strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
  5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan; dan
  6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

**C. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

**D. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut**

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;

1. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan ruang

- permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
  4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
  5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

#### **E. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut**

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi
5. perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut; dan
7. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

#### **F. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut**

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

#### **G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

UPT PRL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan

pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT PRL menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan pemodelan data tematik spasial dan nonspasial untuk penyusunan materi teknis muatan ruang laut pada rencana tata ruang wilayah nasional, materi teknis ruang perairan pada rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah;
3. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan indikasi arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk materi teknis muatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan untuk penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. pelaksanaan dukungan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional dan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. pelaksanaan dukungan pendampingan, verifikasi dokumen, penilaian teknis, dan verifikasi lapangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
7. pelaksanaan fasilitasi pencatatan, pengadministrasian, dan pemetaan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
8. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, laporan tahunan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan perwujudan rencana tata ruang dan rencana zonasi.
9. pelaksanaan dukungan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut;
10. pelaksanaan dukungan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut;
11. pelaksanaan fasilitasi pendampingan teknis masyarakat dan kelompok masyarakat serta identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana untuk efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut;
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang

- laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
13. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Wilayah Kerja UPT di lingkup DJPRL disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut

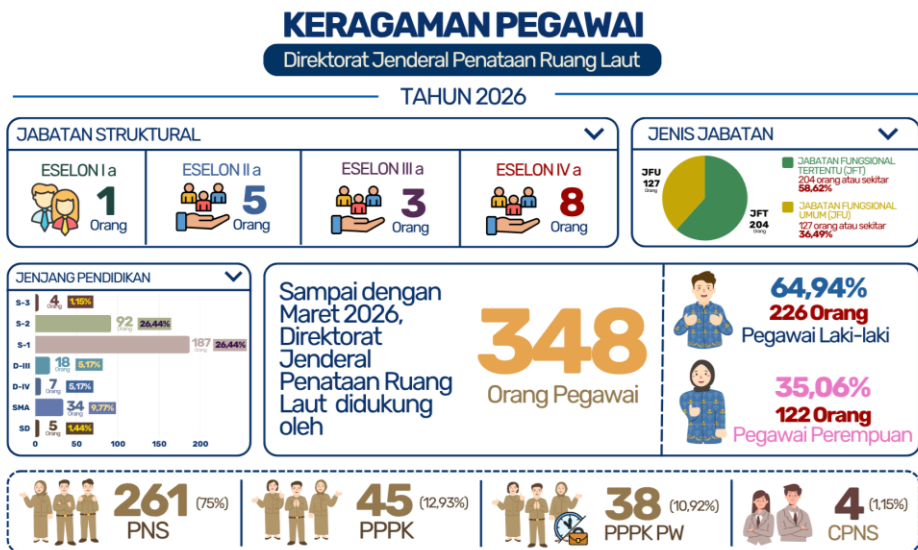
| No. | Nama                      | Lokasi                     | Wilayah Kerja                | Satuan Pelayanan |
|-----|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1.  | Balai Penataan Ruang Laut | Padang Sumatera Barat      | Provinsi Sumatera Barat      | -                |
|     |                           |                            | Provinsi Bengkulu            |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Bangka Belitung     |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Aceh                | Medan            |
|     |                           |                            | Provinsi Sumatera Utara      | Pekanbaru        |
|     |                           |                            | Provinsi Riau                |                  |
|     |                           | Makassar, Sulawesi Selatan | Provinsi Jambi               | Tanjung Pinang   |
|     |                           |                            | Provinsi Kepulauan Riau      | Bandar Lampung   |
|     |                           |                            | Provinsi Lampung             | -                |
|     |                           |                            | Provinsi Sumatera Selatan    |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Sulawesi Selatan    | -                |
|     |                           |                            | Provinsi Sulawesi Barat      |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Sulawesi Tengah     | Palu             |
|     |                           |                            | Provinsi Sulawesi Tenggara   | Kendari          |
|     |                           |                            | Provinsi Sulawesi Utara      | Manado           |
|     |                           |                            | Provinsi Gorontalo           | Denpasar         |
|     |                           |                            | Provinsi Bali                |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Nusa Tenggara Barat | Kupang           |
|     |                           |                            | Provinsi Nusa Tenggara Timur |                  |
| 2.  | Loka Penataan Ruang Laut  | Serang, Banten             | Provinsi Banten              | -                |
|     |                           |                            | Provinsi DK Jakarta          |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Jawa Barat          |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Jawa Tengah         | Semarang         |
|     |                           |                            | Provinsi D.I. Yogyakarta     |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Jawa Timur          |                  |
|     |                           | Sorong, Papua Barat Daya   | Provinsi Kalimantan Barat    | Pontianak        |
|     |                           |                            | Provinsi Kalimantan Tengah   |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Kalimantan Selatan  |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Kalimantan Timur    |                  |
|     |                           | Sorong, Papua Barat Daya   | Provinsi Kalimantan Utara    | -                |
|     |                           |                            | Provinsi Papua Barat Daya    |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Papua Barat         | Merauke          |
|     |                           |                            | Provinsi Papua               |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Papua Selatan       | Ambon            |
|     |                           |                            | Provinsi Papua Tengah        |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Papua Pegunungan    | Ambon            |
|     |                           |                            | Provinsi Maluku              |                  |
|     |                           |                            | Provinsi Maluku Utara        |                  |

## H. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Perencana, Penata Perizinan, Analis SDM Aparatur, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Statistisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan APBN.

Berdasarkan kondisi eksisting pemekaran organisasi yang sebelumnya berbentuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (DJPKRL) menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPR) memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi dan komposisi sumber daya manusia, khususnya di lingkungan DJPRL. Perubahan struktur organisasi tersebut berimplikasi langsung pada kebutuhan penataan ulang pegawai, baik dari sisi jumlah maupun distribusi jabatan, agar selaras dengan tugas, fungsi, dan beban kerja unit kerja yang baru. Berdasarkan struktur organisasi DJPRL yang saat ini berlaku, susunan jabatan struktural terdiri atas 1 (satu) orang pejabat eselon I a, 5 (lima) orang pejabat eselon II a, 3 (tiga) orang pejabat eselon III a, dan 8 (delapan) orang pejabat eselon IV a.

Sampai dengan Maret 2026, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut didukung oleh 348 orang pegawai, yang terdiri dari 64,94% pegawai laki – laki dan 35,06% pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, ASN DJPRL didominasi oleh PNS sebanyak (75%), CPNS sebanyak 4 (1,15%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 45 (12,93%), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPKPW) sebanyak 38 (10,92%). Berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan pegawai di DJPRL paling banyak adalah Strata 1 yaitu sebanyak 187 (53,74%), jenjang pendidikan Strata 2 sebanyak 92 (26,44%), SMA sederajat sebanyak 34 (9,77%), DIII sebanyak 18 (5,17%), DIV sebanyak 7 (2,01%), SD sebanyak 5 (1,44%) dan S3 sebanyak 4 (1,15%). Berdasarkan jenis jabatan, sebanyak 204 (58,62%) pegawai di DJPRL telah mengampu Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan sebanyak 127 (36,49%) Jabatan Fungsional Umum (JFU). Adapun keragaan pegawai DJPRL Triwulan I tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam infografis pada Gambar 4.



Gambar 4 Keragaman Pegawai DJPRL

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPRL sebagai unit Eselon I baru di lingkungan KKP, diperlukan SDM yang memadai baik secara jumlah maupun kualitas. Jumlah SDM DJPRL saat ini belum memadai untuk mengakomodasi keseluruhan beban tugas, fungsi, dan kewenangan DJPRL yang semakin kompleks dan strategis. Keterbatasan jumlah pegawai tersebut berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan, serta pelayanan publik di bidang penataan ruang laut.

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2025-2029 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja DJPRL Tahun 2026.

### **3. Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

### **4. Bab IV Penutup**

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS DJPRL 2025 – 2029

##### 2.1.1. Visi

Visi pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menekankan bahwa transformasi menuju negara maju hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa, dengan memanfaatkan fondasi pembangunan yang telah dibangun dalam satu dekade terakhir. Dalam konteks tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyedia pangan dan sumber devisa, tetapi juga sebagai pilar ketahanan ekologi, ruang ekonomi masa depan, serta penopang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai kementerian yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, KKP menetapkan visi 2025–2029, yaitu: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan dua tujuan yang harus berjalan beriringan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis keberlanjutan melindungi laut, menjaga daya dukung ekosistem, memastikan ketersediaan pangan biru, dan mendorong aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab diyakini sebagai fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi biru Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, KKP terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan sebagaimana berikut:

- 1) Misi ke-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 2) Misi ke-3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

- 3) Misi ke-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 4) Misi ke-5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 5) Misi ke-6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- 6) Misi ke-7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- 7) Misi ke-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai unit organisasi eselon I yang bertanggung jawab atas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pembinaan penataan ruang laut, DJPRL memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian 7 dari 8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Peran strategis dimaksud melekat dalam tanggung jawab DJPRL untuk memastikan ruang laut ditata secara inklusif, berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

1. Asta Cita 2 — Kemandirian Bangsa melalui Ekonomi Biru, Ketahanan Pangan, Energi dan Air

DJPRL berperan penting dalam mewujudkan ekonomi biru melalui penataan ruang laut yang memberi kepastian lokasi untuk pangan biru (*blue food*), kawasan budidaya laut, jalur logistik perikanan, dan ruang untuk energi baru terbarukan seperti *offshore wind*, arus laut, dan OTEC. Penataan ruang laut yang terintegrasi juga memastikan ruang-ruang kritis seperti *nursery ground*, terumbu karang, dan padang lamun tetap terlindungi, sehingga menjaga produktivitas sumber daya ikan dan mendukung kemandirian pangan nasional.

2. Asta Cita 3 — Lapangan Kerja, Kewirausahaan, dan Pariwisata Biru

Melalui pemberian kepastian ruang untuk wisata bahari, kawasan konservasi yang produktif, budidaya laut, jasa kelautan, serta industri maritim, serta ekonomi kelautan lainnya. DJPRL membuka ruang penciptaan lapangan kerja baru berbasis kelautan. Penataan ruang yang tertib dan ramah investasi juga mendukung tumbuhnya kewirausahaan pesisir, UMKM berbasis sumber daya laut, dan sektor jasa maritim yang kompetitif.

3. Asta Cita 4 — Penguatan SDM, Sains, Teknologi, dan Kesetaraan

DJPRL berkontribusi melalui penguatan sistem data dan informasi geospasial kelautan, digitalisasi perizinan ruang laut (PKKPRL), dan pengembangan-teknologi penataan ruang

laut (Maritime 5.0) berbasis *artificial intelligent (AI)*, satelit, drone, AUV untuk mewujudkan SMART PRL. Selain itu, partisipasi masyarakat pesisir dan masyarakat adat dalam proses penataan ruang laut mendukung kesetaraan akses, pemberdayaan perempuan pesisir, dan peningkatan kapasitas SDM lokal.

4. Asta Cita 5 — Hilirisasi, Industrialisasi, dan Nilai Tambah  
Dengan menyediakan kepastian ruang bagi industri garam, rumput laut, pengolahan hasil perikanan, migas dan non migas lainnya. DJPRL menjadi *enabler* hilirisasi kelautan. Kegiatan industri dimaksud harus beroperasi sesuai daya dukung ekosistem, sehingga hilirisasi tetap berjalan dalam koridor keberlanjutan.
5. Asta Cita 6 — Pembangunan Desa Pesisir, Pemerataan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan  
Penetapan ruang laut yang inklusif, berbasis Masyarakat (MHA, tradisional, dan lokal), dan berpihak pada nelayan kecil memastikan akses berkeadilan terhadap ruang kelola, sehingga masyarakat pesisir dapat memanfaatkan ruang laut secara legal, aman, dan produktif. Pengembangan *collaborative management* memberi ruang besar bagi masyarakat pesisir mengelola wilayah lautnya secara berkelanjutan.
6. Asta Cita 7 — Reformasi Regulasi, Kepastian Hukum, dan Pencegahan Korupsi  
Tugas DJPRL dalam penyederhanaan perizinan ruang laut, digitalisasi PKKPR, integrasi data geospasial, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut berbasis risiko berkontribusi signifikan pada reformasi birokrasi yang transparan dan berorientasi layanan publik. Kepastian ruang laut yang terukur membantu mengurangi tumpang tindih izin dan potensi penyalahgunaan ruang. DJPRL perlu membangun politik hukum dan *integrated policy* untuk merespon permasalahan dalam penataan ruang laut dan perkembangan global yang dinamis.
7. Asta Cita 8 — Harmoni dengan Alam, Konservasi, dan Resiliensi Iklim  
DJPRL merupakan aktor utama dalam pengembangan neraca sumberdaya (*ocean account*), konservasi perairan, rehabilitasi ekosistem pesisir serta pengembangan ekonomi berbasis jasa lingkungan untuk mendukung *ocean health*. Hal ini dikarenakan, penataan ruang laut berbasis ekosistem memperkuat resiliensi pesisir terhadap perubahan iklim dan memperluas ruang konservasi untuk mendukung target global *30 by 45* dan Indonesia Emas 2045.



Gambar 5 Keterkaitan Peran DJPRL dengan Asta Cita

Sejalan dengan visi nasional dan KKP, DJPRL merumuskan visi untuk periode yang sama, yaitu:

"Terwujudnya Penataan Ruang Laut Terintegrasi Sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan Wilayah Perairan, Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang Tangguh, Inklusif, dan Adaptif Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Visi ini menegaskan komitmen DJPRL untuk memastikan bahwa seluruh pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, transparan, dan berbasis ilmu pengetahuan, sehingga memberikan kepastian hukum, melindungi ekosistem laut, serta mendorong tumbuhnya ekonomi biru yang berkelanjutan. Penataan ruang laut yang berkualitas diyakini menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, keamanan maritim, dan keberlanjutan ekologi jangka panjang. Melalui perencanaan ruang laut yang terintegrasi, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang

efektif, serta penguatan kolaborasi lintas-sektor dan partisipasi masyarakat, DJPRL berperan strategis dalam mendukung kebijakan ekonomi biru secara berkelanjutan.

| ASTA CITA PRESIDEN                                                  | DITJEN PENATAAN RUANG LAUT |    |                  |    |                  |    |                         |    |                      |    |                        |    | Jml | Rank |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------|----|------------------|----|-------------------------|----|----------------------|----|------------------------|----|-----|------|
|                                                                     | DIREKTORAT PRP             |    | DIREKTORAT PRP3K |    | DIREKTORAT PKPDL |    | DIREKTORAT PENGENDALIAN |    | DIREKTORAT PEMBINAAN |    | SEKRETARIAT DITJEN PRL |    |     |      |
| 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia | +                          | 1  | +                | 1  | +                | 1  | +                       | 1  | ++                   | 2  | ++                     | 2  | 8   | 8    |
| 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara                    | ++                         | 2  | ++               | 2  | +                | 1  | +                       | 1  | ++                   | 2  | +                      | 1  | 9   | 7    |
| 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia                         | +                          | 1  | +                | 1  | +                | 1  | +                       | 1  | +++                  | 3  | +++                    | 3  | 10  | 6    |
| 4. Memperkuat ketahanan pangan                                      | +++                        | 3  | +++              | 3  | +++              | 3  | +++                     | 3  | +                    | 1  | ++                     | 2  | 15  | 3    |
| 5. Mendorong hilirisasi industri                                    | +++                        | 3  | +++              | 3  | +++              | 3  | +++                     | 3  | ++                   | 2  | ++                     | 2  | 17  | 1    |
| 6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani                 | +                          | 1  | +                | 1  | ++               | 2  | ++                      | 2  | +++                  | 3  | +++                    | 3  | 12  | 5    |
| 7. Memperkuat Pembangunan infrastruktur                             | +++                        | 3  | +++              | 3  | +++              | 3  | +++                     | 3  | +                    | 1  | +                      | 1  | 14  | 4    |
| 8. Menjamin keadilan sosial                                         | +++                        | 3  | +++              | 3  | +++              | 3  | +++                     | 3  | +++                  | 3  | +++                    | 3  | 16  | 2    |
|                                                                     |                            | 17 |                  | 17 |                  | 17 |                         | 17 |                      | 17 |                        | 17 |     |      |

**KETERANGAN:** +++: Sangat kuat;  
++: Cukup kuat;  
+: Kurang kuat;

Seluruh unit kerja eselon-2 Ditjen PRL memiliki tingkat kekuatan yang sama untuk mewujudkan Astacita presiden; "Mendorong hilirisasi industri" merupakan unsur astacita yang paling kuat hubungannya dengan tusi Ditjen PRL, setelah itu unsur "Menjamin keadilan sosial"; diikuti dengan unsur "Memperkuat ketahanan pangan", dst.

Gambar 6 Tingkat Kekuatan DJPRL untuk mewujudkan Asta Cita Presiden

Visi DJPRL selaras dengan Asta Cita Presiden. Seluruh Unit Kerja eselon-2 lingkup DJPRL memiliki kekuatan yang sama untuk mewujudkan Asta Cita Presiden. Asta Cita ke 5 "Mendorong hilirisasi Industri" merupakan salah satu dari tiga unsur Asta Cita yang paling kuat hubungannya dengan tusi DJPRL, disusul Asta Cita ke-8 "Menjamin Keadilan sosial" dan Asta cita ke-4 "Memperkuat Ketahanan pangan".

### 2.1.2. Misi

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
- 2) Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
- 3) Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
- 4) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas" yang melaksanakan Asta Cita 7.

DJPRL sebagai salah satu unit organisasi eselon I yang berperan strategis dalam penataan ruang dan pengelolaan ruang laut di lingkungan KKP, memegang peranan penting dalam

melaksanakan Misi KKP ke-2 yaitu "Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" dan Misi KKP ke-4 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas". Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, DJPRL menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perencanaan ruang laut yang berkelanjutan untuk mendukung kebijakan ekonomi biru  
Melalui penyusunan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi yang terintegrasi darat–laut, berbasis data dan sains, adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika global untuk memastikan kepastian hukum pemanfaatan ruang laut, mencegah konflik antar sektor, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta memasukkan partisipasi bermakna dari masyarakat pesisir, masyarakat adat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam seluruh proses perencanaan dan penataan ruang laut. Selain itu, juga diwujudkan melalui penyediaan data spasial kelautan yang akurat, penataan ruang yang lebih detail melalui penyusunan rencana zonasi rinci sebagai fondasi hilirisasi kegiatan ekonomi kelautan (antara lain: perikanan, wisata bahari, pertambangan di laut, industri maritim) yang berkelanjutan dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan pemanfaatan ruang laut untuk mendukung kebijakan ekonomi biru  
Mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan melalui penerapan instrumen PKKPR dan KKPRL yang efektif, penerapan teknologi digitalisasi perijinan, skema kerjasama/investasi pemanfaatan ruang antara pemerintah, pemda, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mendorong iklim investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi kelautan, perlindungan ekosistem, peningkatan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 3) Mewujudkan pengendalian pemanfaatan Ruang Laut berbasis RTR/RZ  
Memperkuat sistem pengendalian pemanfaatan ruang laut yang transparan, berbasis data, teknologi, dan pemodelan skenario untuk menjamin kepatuhan, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, serta menjaga keberlanjutan ekosistem sebagai penopang ketahanan dan pertumbuhan ekonomi biru melalui proses pengendalian konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, implementasi perwujudan RTR/RZ, penilaian implementasi KKPRL, pemberian insentif dan disinsentif dan penyelesaian sengketa penataan ruang untuk peningkatan kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam penataan ruang laut.
- 4) Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Inklusif dan Kolaboratif  
Meningkatkan pembinaan penataan ruang laut melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat pesisir dan masyarakat adat, pemberdayaan perempuan,

serta kolaborasi multipihak guna memperluas manfaat dan pemerataan ekonomi biru secara berkeadilan dan berkelanjutan.

- 5) Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi multipihak dalam penataan ruang laut

Mewujudkan tata kelola kelembagaan penataan ruang laut yang bersih, efektif, transparan, dan adaptif melalui integrasi kebijakan, transformasi digital, penguatan sistem data dan informasi geospasial kelautan, kemitraan nasional dan global penguatan tata kelola, digitalisasi, peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat pesisir dan adat, serta kolaborasi strategis pentahelix dengan pemerintah/pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dan media untuk mempercepat implementasi ekonomi biru.

### 2.1.3. Tujuan

Untuk menjabarkan visi misi DJPRL Tahun 2025-2029 ke dalam arah kebijakan yang lebih terukur, dirumuskan tujuan DJPRL yaitu memperkuat tata kelola kelautan nasional dan menjadikan penataan ruang laut sebagai instrumen fundamental bagi pengembangan ekonomi biru yang berdaya saing, adaptif, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan di atas dijabarkan secara lebih rinci dan implementatif dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Terselenggarakannya perencanaan ruang laut yang berkelanjutan terintegrasi darat-laut, berbasis data dan sains, serta adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika global untuk mendukung arah pembangunan ekonomi biru.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan ruang laut secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan implementasi kebijakan ekonomi biru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 3) Meningkatnya kepatuhan dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan KKPRL melalui sistem pengendalian yang transparan, berbasis *evidence*-regulasi, dan didukung teknologi kecerdasan buatan yang tepat dan akurat.
- 4) Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan kolaborasi multipihak yang inklusif dan adaptif guna mendukung tata kelola penataan ruang laut yang efektif dan implementasi ekonomi biru.

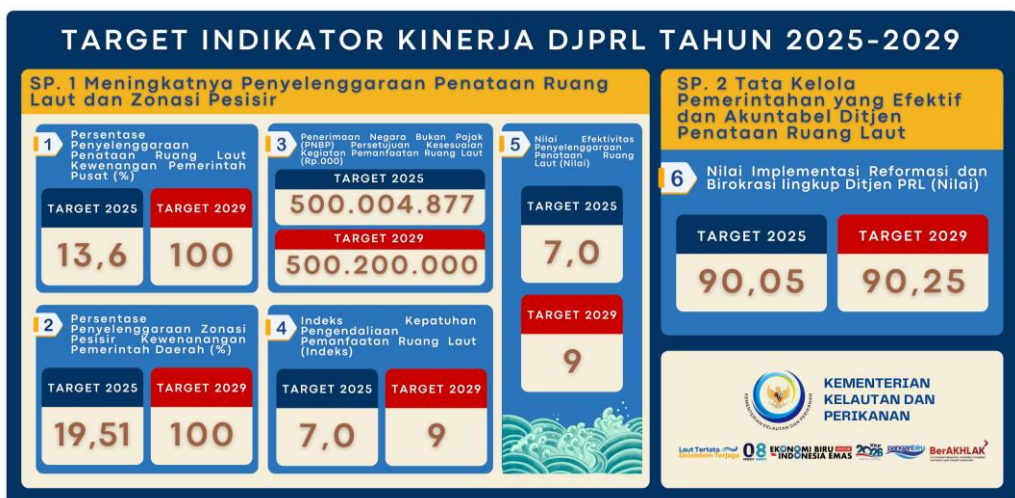
### 2.1.4. Sasaran

Sasaran program merupakan perwujudan dari kontribusi DJPRL dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP yakni SS 2 "Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan

serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” dan SS 5 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Selain itu, sasaran program merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh DJPRL sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan DJPRL tahun 2025-2029, DJPRL menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu:

- 1) **SP1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir** dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kewenangan Pemerintah pusat;
  - b. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir kewenangan Pemerintah Daerah;
  - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
  - d. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan
  - e. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- 2) **SP2. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut** dengan indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PRL.  
Sasaran Program DJPRL ini mendukung pencapaian SS 2: Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan SS 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan penataan ruang laut sebagai tujuan utama yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029 didukung oleh 2 sasaran program yang akan dicapai dengan 6 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tahun 2025-2029 melalui sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut:



Gambar 7 Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029

Seluruh indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang dirumuskan dalam rangka mendukung tujuan utama DJPRL sebagai unit kerja baru yang memiliki peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja sebelumnya.

## 2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan terukur.

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan kepada unit kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada rencana strategis, rencana kerja pemerintah, serta kebijakan pembangunan nasional di bidang penataan ruang laut.

Melalui Perjanjian Kinerja ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan kontribusi terbaik guna mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut secara keseluruhan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, Perjanjian Kinerja ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, serta sebagai tolok ukur dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan tercipta sinergi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dalam melaksanakan tugas secara profesional, serta berkontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan berdaya saing. Adapun sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target kinerja disajikan pada tabel berikut:



Gambar 8 Indikator dan Target Kinerja DJPRL Tahun 2026

Untuk mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026, alokasi anggaran yang tersedia sesuai dengan perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 199.960.342.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni Rp 179.960.342.000,- dan PHLN Rp 20.000.000.000,- Anggaran tersebut dialokasikan pada 1 (satu) Satuan Kerja (Satker) Pusat, untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2026. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp 37.821.225.000,- yang terdiri dari blokir rupiah murni sebesar Rp 17.821.225.000,- dan blokir PHLN sebesar Rp 20.000.000.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp 162.139.117.000,-.



Gambar 9 Anggaran DJPRL Tahun 2026

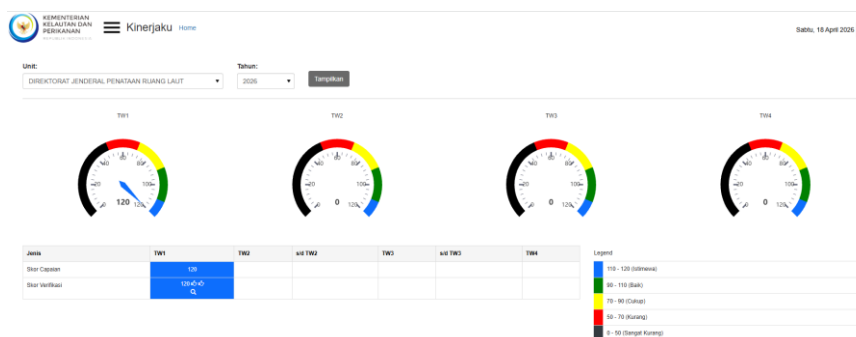
## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja DJPRL dilakukan secara transparan dan real-time melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) pada laman [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id) dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) dijabarkan ke dalam dua Sasaran Program (SP) utama yang diukur melalui enam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: **SP.1: Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir** Sasaran ini fokus pada mandat utama organisasi dalam menata ruang laut secara nasional yang diukur melalui lima indikator: (1) Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%); (2) Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%); (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000); (4) Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks); dan (5) Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai). **SP.2: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penataan Ruang Laut** Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan internal dan reformasi birokrasi, yang diukur melalui satu indikator (6) Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai).

Pada periode Triwulan I Tahun 2026, DJPRL mencatatkan performa yang sangat luar biasa dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar **120%** dengan predikat "**Istimewa**".



Sumber: [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 10 NKO DJPRL Triwulan I Tahun 2026

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut

## CAPAIAN KINERJA DJPRL TRIWULAN I TAHUN 2026

### Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir



### Sasaran Kegiatan 2: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut



Gambar 11 Capaian Kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan I Tahun 2026, dari enam indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat satu indikator yang telah memiliki target triwulan, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000). Realisasi PNBP PKKPR pada Triwulan I ini berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000 dengan realisasi mencapai Rp267.674.294,46 Capaian tersebut menunjukkan pelampauan target sebesar **535,35%** dari target yang ditetapkan atau **120%** (batas maksimal pada aplikasi Kinerja).

Adapun perkembangan pelaksanaan dan progres kegiatan untuk masing-masing indikator kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

### 3.1 SP 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Dalam upaya mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir, capaian kinerja diukur berdasarkan 5 Indikator Kinerja yang meliputi: 1) Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat; 2) Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah; 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; 4) Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan 5) Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

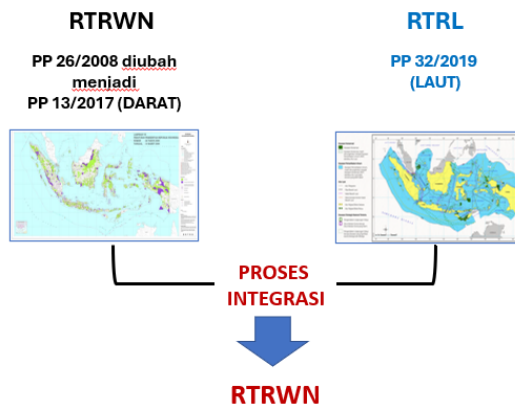
#### IK 1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pusat adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di laut sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat mencakup laut wilayah nasional di luar 12 mil laut dari garis pantai, termasuk kawasan strategis nasional (KSN), kawasan antarwilayah (KAW), dan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin tertib pemanfaatan ruang laut, mendukung pembangunan nasional, menjaga kelestarian lingkungan, serta mewujudkan integrasi pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan dan lintas sektor.

Materi Teknis adalah dokumen perencanaan ruang laut yang memuat pengaturan Ruang Laut dan/atau Perairan Pesisir yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan Struktur Ruang dan Pola Ruang pada wilayah perencanaan.

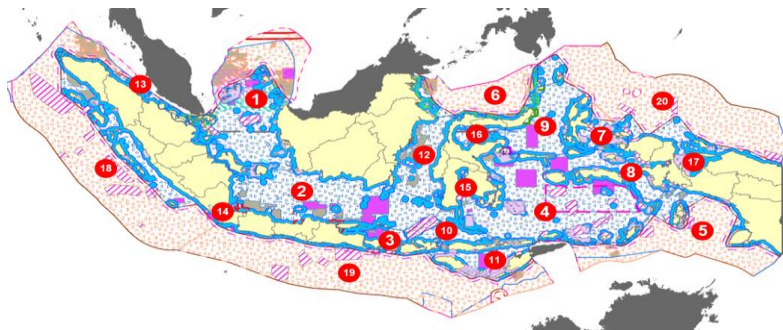
Dalam konteks **RTRWN** (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), materi teknis ini disusun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam dokumen RTRWN yang bersifat nasional dan komprehensif. Dalam rangka mendukung integrasi tata ruang darat dan laut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut telah menyusun Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dokumen ini merupakan instrumen perencanaan strategis yang menetapkan Rencana Pola Ruang; Rencana Struktur Ruang; Rencana Rinci Tata Ruang dan Program Prioritas Nasional di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan amanat PP No. 21 Tahun 2021 dan Permen KP No. 28 Tahun 2021, materi teknis ini berfungsi sebagai landasan teknis dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan ekonomi biru di tingkat nasional.



Gambar 12 Integrasi RTRL dengan RTRWN

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut telah melaksanakan mandat penyusunan Rencana Tata Ruang Laut melalui penetapan Materi Teknis **Kawasan Antarwilayah (KAW)**. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, KAW merupakan instrumen perencanaan krusial untuk mengintegrasikan kepentingan pemanfaatan ruang laut lintas batas administratif provinsi serta di wilayah yurisdiksi di luar 12 mil laut. Penyusunan dokumen KAW ini menjadi fondasi utama dalam memastikan ketertiban pemanfaatan ruang, pelestarian ekosistem laut, serta pemberian izin KKPRL yang akuntabel bagi kegiatan investasi yang bersifat strategis nasional.



Berdasarkan Lampiran XI PP 32/2019, ditetapkan **20 Lokasi Kawasan Antarwilayah:**

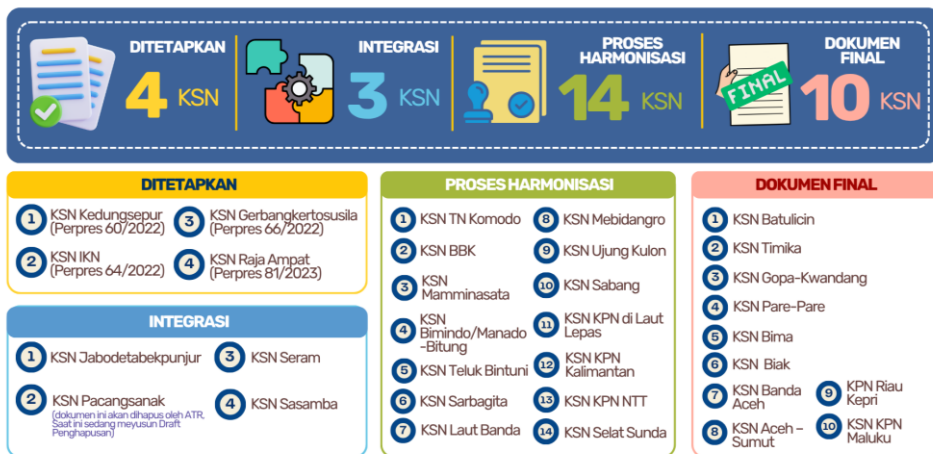
|                              |                  |                   |                                    |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 Laut Natuna & Natuna Utara | 6 Laut Sulawesi  | 11 Laut Sawu      | 16 Teluk Tomini                    |
| 2 Laut Jawa                  | 7 Laut Halmahera | 12 Selat Makassar | 17 Teluk Cendrawasih               |
| 3 Laut Bali                  | 8 Laut Seram     | 13 Selat Malaka   | 18 Laut Barat Sumatera             |
| 4 Laut Banda                 | 9 Laut Maluku    | 14 Selat Sunda    | 19 Laut Selatan Jawa, Bali & Nusra |
| 5 Laut Aru                   | 10 Laut Flores   | 15 Teluk Bone     | 20 Laut Utara Papua                |

Gambar 13 20 Lokasi Kawasan Antarwilayah

PP Nomor 32 tahun 2019 ditetapkan 20 lokasi kawasan antarwilayah, yaitu kawasan laut selat dan teluk yang menghubungkan 2 (dua) provinsi atau lebih, dimana pengelolaannya diwujudkan melalui penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW).

**Kawasan Strategis Nasional (KSN)** adalah wilayah yang ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

## PROGRES RENCANA ZONASI Kawasan Strategi Nasional

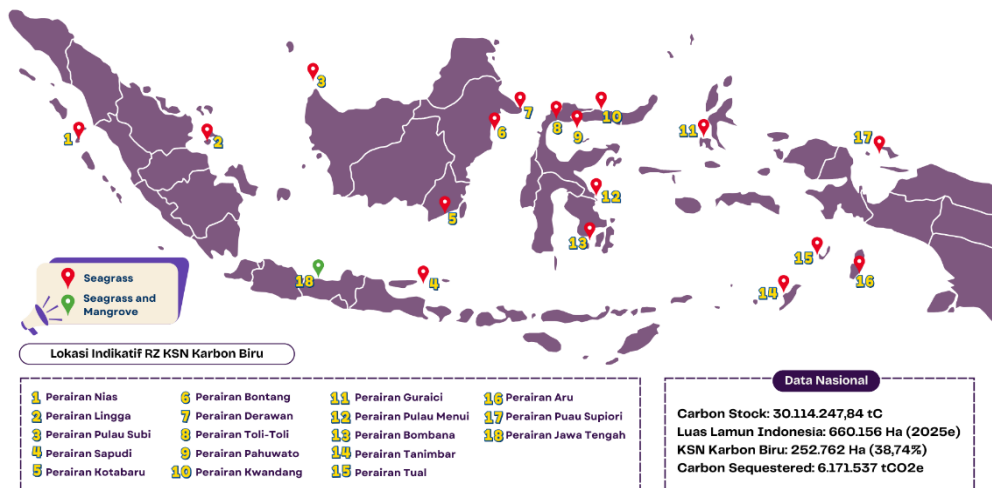


Gambar 14 Progres Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut telah menyelesaikan penyusunan/evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sebagai instrumen pengendalian ruang laut pada wilayah yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional. Sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2021, penetapan RTR KSN ini bertujuan untuk menjamin keselarasan antara pemanfaatan ruang laut dengan aspek kedaulatan negara, ketahanan ekonomi, serta kelestarian lingkungan hidup. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pengaturan investasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan yang ditetapkan sebagai prioritas nasional, guna memastikan setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan bangsa tanpa mengesampingkan keamanan dan keberlanjutan.

**Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)** adalah rencana yang disusun untuk menetapkan peruntukan ruang di wilayah perairan yang memiliki karakteristik khusus. Kawasan ini ditetapkan berdasarkan kepentingan kedaulatan negara, pulau-pulau kecil terluar (PPKT), dan/atau warisan dunia (*world heritage*).

Berbeda dengan RTR KSN yang mencakup darat dan laut, RZ KSNT lebih fokus pada pengaturan ruang perairan (zonasi) pada lokasi-lokasi yang sangat sensitif secara geopolitik maupun ekologis.



Gambar 15 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pusat mencakup tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan:  
 Meliputi penyusunan dan/atau revisi terhadap dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi sebagai tindak lanjut dari perencanaan sebelumnya. Dokumen yang disusun mencakup:
  - a. Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
  - b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW)
  - c. Materi Teknis Ruang Perairan pada RTR KSN
  - d. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
2. Tindak Lanjut Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Peninjauan Kembali Rencana: Berupa evaluasi dan pembaruan terhadap rencana tata ruang laut agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang.

Peninjauan kembali RZ KAW atau RZ KSNT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis antara lain:

1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
3. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dihitung berdasarkan jumlah dokumen yang diproses dari tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan. Dokumen yang dimaksud mencakup:

1. Penyusunan/Revisi dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi (Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada RTRWN, RZ KAW, Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN, RZ KSNT);
2. Tindak Lanjut Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi: Meliputi pelaksanaan penajaman muatan untuk proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Peninjauan Kembali dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi (Materi Teknis Muatan Raung Laut pada RTRWN, RZ KAW, Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN, RZ KSNT).

Setelah seluruh dokumen yang diproses Tahun 2025 s.d. tahun berjalan diinventarisasi dan dijumlahkan, hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan target kumulatif penyelenggaraan penataan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat selama periode lima tahun, yaitu sebanyak 106 dokumen. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut diamanatkan untuk menyelesaikan target secara kumulatif sampai dengan Tahun 2029 sebanyak 106 dokumen perencanaan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026, target indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat ditetapkan sebesar 16,98%, yang merepresentasikan pemenuhan 18 dokumen perencanaan. Terdapat penyesuaian target jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) awal sebesar 33,69% atau sebanyak 36 dokumen perencanaan. Penyesuaian target tersebut dilakukan sebagai langkah optimasi dan penyeselarasan terhadap ketersediaan alokasi anggaran. Hal ini telah diformalkan melalui penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Hingga akhir tahun 2025, capaian indikator ini telah terealisasi sebesar 10,38% (11 dokumen perencanaan) dari target 8,49% (9 dokumen perencanaan). Capaian tersebut melampaui proyeksi awal yang menjadi basis perhitungan pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2026. Sebagai dampak dari akselerasi kinerja di tahun sebelumnya tersebut, maka fokus strategis pada tahun anggaran 2026 diarahkan pada penyelesaian 7 dokumen perencanaan. Langkah ini diambil untuk memastikan realisasi kinerja tahunan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah disepakati.

Capaian Indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat

| SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir            |                |                |                |                                      |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| IK-1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%) |                |                |                |                                      |                |           |
| Realisasi<br>TW 1 Tahun<br>2025                                                      | Tahun 2026     |                |                |                                      |                |           |
|                                                                                      | Target<br>Tw 1 | Realisasi Tw 1 | % Capaian Tw 1 | Kenaikan dari<br>Tahun<br>Sebelumnya | Target PK 2026 | % Capaian |
| -                                                                                    | -              | -              | -              | -                                    | 16,98%         | -         |

\*persentase maksimal kinerja

#### A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan dan indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada Triwulan II tahun anggaran 2025. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL). Dengan demikian, Triwulan II Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (*base year*) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

#### C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Hingga periode Triwulan I Tahun 2026, evaluasi terhadap target Perjanjian Kinerja belum dapat disimpulkan. Mengingat mekanisme pelaporan indikator kinerja ini bersifat tahunan, maka progres pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini masih dalam tahap proses dan akan dilaporkan secara kumulatif pada akhir tahun anggaran.

## D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

### 1. Analisis keberhasilan:

Sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 belum dapat dianalisis faktor pendukung keberhasilan capaian.

### 2. Kendala:

- a. Sampai dengan saat ini belum tersedia pedoman teknis yang komprehensif dan rinci yang mengatur mekanisme peninjauan kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), sehingga pelaksanaan proses peninjauan kembali belum memiliki acuan operasional yang baku dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendekatan dalam implementasinya.
- b. Belum tersedianya NSPK untuk penyusunan RZ KSN Lingkungan serta penyajian dan penggambaran peta.

### 3. Solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, antara lain:

- a. Perlu dilakukan penyusunan pedoman teknis terkait pelaksanaan peninjauan kembali (PK)
- b. perlu dilakukan penyusunan NSPK RZ KSN Lingkungan serta penyajian dan penggambaran peta.

## E. Kegiatan Pendukung

Pada periode triwulan I Tahun 2026, kegiatan pendukung yang telah dilakukan:

### 1. Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah:

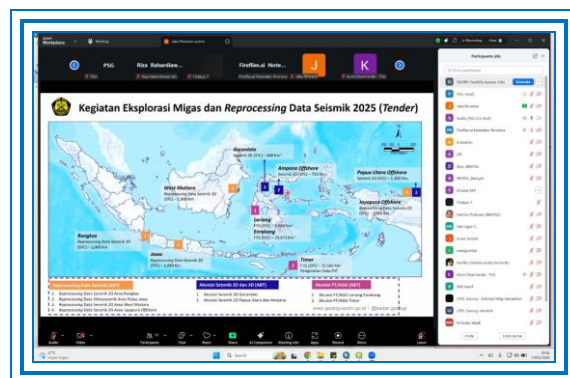
- a. Audiensi Pelaksanaan Survei Akuisisi Data Seismik 2D Papua Utara Offshore
- b. Pembahasan Perkembangan Rperpres RZ KAW
- c. Rapat Pembahasan Penyusunan Neraca Sumber Daya Kelautan
- d. Pembahasan Muatan Revisi Undang-Undang Kelautan Terkait Penataan Ruang Laut
- e. Pembahasan Pedum Penyusunan Peninjauan Kembali RZ KAW
- f. Rapat Penyempurnaan Rancangan Permen KP tentang Kawasan Hilirisasi KP
- g. Rapat Pembahasan RPermenko Pangan Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut
- h. Rapat Pembahasan Aspek Hukum Peninjauan Kembali Dokumen Rencana Zonasi
- i. Koordinasi Penilaian Perwujudan Pemanfaatan Ruang dalam rangka Peninjauan Kembali Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah



Gambar 16 Pembahasan Perkembangan Rperpres RZ KAW



Gambar 17 Rapat Pembahasan Penyusunan Neraca Sumber Daya Kelautan



Gambar 18 Audiensi Pelaksanaan Survei Akuisisi Data Seismik 2D Papua Utara Offshore

## 2. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

- Rapat Pembahasan Hasil Kajian Profil Prospektif dan Kontribusi Ekonomi RZ KSN Mamminasata
- Rapat koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pantai Utara Jawa

- c. Pembahasan Dokumen Pembaharuan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda
  - d. Revisi Undang – Undang tentang Kelautan dan revisi UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
  - e. Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pantai Utara Jawa
  - f. Koordinasi Pembahasan Integrasi RZ KSN Jabodetabek-Punjur dengan RTR KSN
  - g. Koordinasi dan permohonan fasilitasi data penyusunan materi teknis RZ KSN Jabodetabek-Punjur
  - h. Dilaksanakan FGD Persiapan Penjaringan Isu Penyusunan Materi Teknsi dan Rperpres RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek – Punjur
  - i. Rapat Pembahasan Dokumen Pembaharuan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda
  - j. Rapat FGD Persiapan Penyusunan Materi Teknis dan Rperpres RTR KSN Sasamba
  - k. Sosialisasi Permen LH/BPLH Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Mangrove
  - l. Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Ruang Laut dan Perencanaan Sistem Perairan Darat untuk Mendukung Rencana Pembangunan Giant Sea Wall
  - m. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen RZ KSN Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Pulau Bongkil
  - n. Rapat Pembahasan RPP
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- a. Rapat Pembahasan Persiapan Rencana Kerja Sama Pengembangan Kawasan Karbon Biru Sumatra dengan Value Network Ventures
  - b. Rapat Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur
  - c. Rapat Peluncuran Dokumen Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru untuk tahun 2025 – 2030
  - d. Diskusi Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Karbon Biru
  - e. Rapat Pembahasan Kriteria dan Mekanisme Penetapan Lokasi Karbon Biru

## IK 2. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah adalah proses perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang laut hingga 12 mil laut dari garis pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatur pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melindungi ekosistem pesisir, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

Provinsi yang difasilitasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP3K) meliputi:

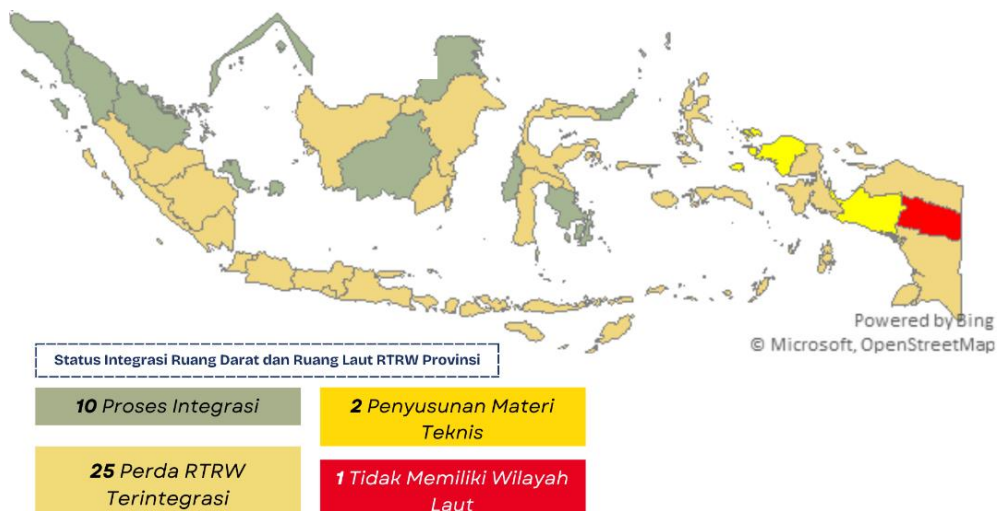
- a. Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (Pertek MTPP/RZWP3K)  
Dokumen yang menyatakan bahwa substansi Materi Teknis Perairan Pesisir atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan ke proses integrasi atau penetapan lebih lanjut.
- b. Pendampingan Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan/atau

Pendampingan Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah kegiatan asistensi teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian terkait lainnya) kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dalam rangka mengharmonisasikan dan memasukkan substansi rencana tata ruang laut ke dalam dokumen RTRWP, berupa:

Integrasi/lintas Sektor adalah pembahasan substansi Ranperda untuk memastikan kesesuaian substansi revisi RTRWP dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk menyinkronkan data geospasial dan menyelaraskan dengan MTPP; dan/atau

Penetapan Perda RTRWP Integrasi adalah proses pengesahan peraturan daerah yang menyatukan dokumen RTRWP dengan MTPP menjadi satu kesatuan dokumen tata ruang yang komprehensif

- c. Peninjauan Kembali atau Revisi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP/RZWP3K).  
Proses evaluasi dan pembaruan terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah disusun atau ditetapkan sebelumnya, agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi, kebijakan nasional, serta kebutuhan daerah.



Gambar 19 Status Integrasi Ruang Darat dan Ruang Laut RTRW Provinsi

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut secara konsisten melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan dan pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam RTRW Provinsi. Sesuai amanat PP Nomor 21 Tahun 2021, RZWP-3-K merupakan instrumen krusial dalam mengatur alokasi ruang di wilayah pesisir hingga 12 mil laut. Capaian integrasi dokumen ini menjadi landasan strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui mekanisme KKPRL, sekaligus memastikan terlindunginya akses masyarakat pesisir dan terjaganya keberlanjutan ekosistem pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan penataan ruang laut oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator kinerja fasilitasi zonasi wilayah pesisir yang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun (2025–2029) dengan target utama dari indikator ini sampai dengan 2029 adalah tercapainya fasilitasi kepada seluruh 41 Dokumen Perencanaan Provinsi di Indonesia, melalui serangkaian kegiatan pembinaan teknis.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, target untuk indikator Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 36,59%, yang merepresentasikan pemenuhan kumulatif sebanyak 15 dokumen perencanaan.

Hingga akhir tahun 2025, capaian indikator ini telah mencapai 34,14% atau setara dengan 14 dokumen perencanaan. Capaian tersebut melampaui proyeksi awal yang menjadi basis perhitungan pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2026. Sebagai dampak dari akselerasi kinerja di tahun sebelumnya tersebut, maka fokus strategis pada tahun anggaran 2026 diarahkan pada penyelesaian 1 dokumen perencanaan.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Daerah

| SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir             |                |                |                |                                   |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| IK-2. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Daerah (%) |                |                |                |                                   |                |           |
| Realisasi TW<br>1 Tahun 2025                                                          | Tahun 2026     |                |                |                                   |                |           |
|                                                                                       | Target Tw<br>1 | Realisasi Tw 1 | % Capaian Tw 1 | Kenaikan dari Tahun<br>Sebelumnya | Target PK 2026 | % Capaian |
| -                                                                                     | -              | -              | -              | -                                 | 36,59%         | -         |

\*persentase maksimal kinerjajaku

#### A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan dan indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada Triwulan II tahun anggaran 2025. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPR) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL). Dengan demikian, Triwulan II Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (base year) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

#### C. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Hingga periode Triwulan I Tahun 2026, capaian terhadap target Perjanjian Kinerja belum dapat disimpulkan, hal ini disebabkan oleh mekanisme pelaporan indikator kinerja ini bersifat tahunan, maka progres pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini masih dalam tahap proses dan akan dilaporkan secara kumulatif pada akhir tahun anggaran.

## D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

### 1. Analisis keberhasilan:

Keberhasilan dalam penyusunan MTPP didukung oleh adanya kesepakatan yang kuat antara pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) dan Pemerintah Provinsi, bersama dengan para pemangku kepentingan terkait. Kesepakatan ini mencakup pentingnya integrasi MTPP ke dalam dokumen perencanaan utama, seperti:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Hal ini menunjukkan adanya sinergi dan komitmen dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi kebijakan tata ruang perairan pesisir.

### 2. Kendala:

Kendala utama, yaitu Tingginya kompleksitas permasalahan garis pantai dalam proses integrasi tata ruang darat dan laut;

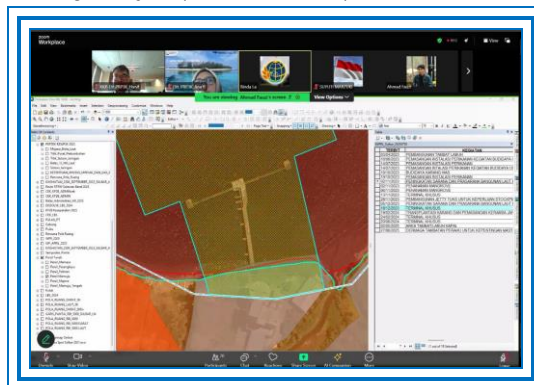
### 3. Solusi

Sebagai solusi, direncanakan akan dilakukan Pembahasan Isu Garis Pantai dalam Penyelenggaraan Tata Ruang bersama stakeholder terkait.

## E. Kegiatan Pendukung

Sampai dengan triwulan I Tahun 2026, kegiatan pendukung yang telah dilakukan:

1. Klinik Pasca Lintas Sektor Penyusunan RTRWP Sulawesi Barat;
2. Rapat Pembahasan Integrasi Basis Data Materi Teknis Perairan Pesisir dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan Kebijakan Satu Peta;
3. Rapat Lintas Sektor RTRW Provinsi Papua Tengah;
4. Diskusi Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir – Rencana Tata Ruang Wilayah (MTPP – RTRW) Provinsi Papua Barat Daya.



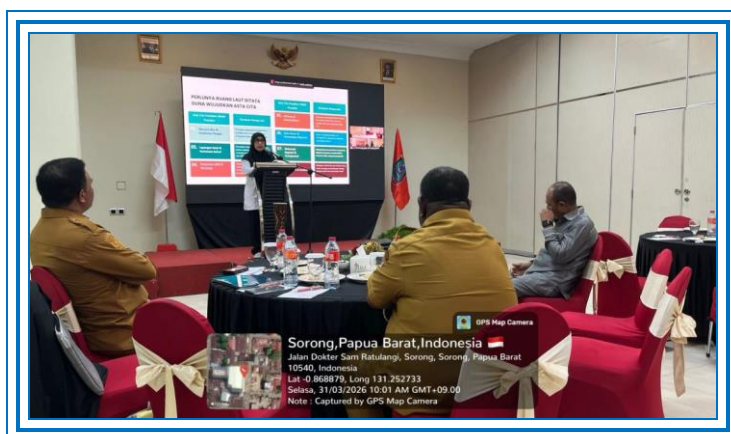
Gambar 20 Klinik Pasca Lintas Sektor Penyusunan RTRWP Sulawesi Barat



Gambar 21 Pembahasan Integrasi Basis Data Materi Teknis Perairan Pesisir dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan Kebijakan Satu Peta



Gambar 22 Rapat Lintas Sektor RTRW Provinsi Papua Tengah



Gambar 23 Diskusi Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir – Rencana Tata Ruang Wilayah (MTPP – RTRW) Provinsi Papua Barat Daya

### IK 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan ruang laut secara legal dan berkelanjutan, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada pelaku usaha maupun non-usaha yang melakukan kegiatan di wilayah perairan. Atas layanan tersebut, negara menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bentuk kontribusi dari penggunaan ruang laut nasional.

PNBP PKKPRL merupakan pendapatan negara yang bersumber dari pelayanan persetujuan pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan perencanaan tata ruang laut, baik untuk kepentingan usaha maupun non-usaha. Persetujuan ini diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di wilayah Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan/atau Wilayah Yurisdiksi Indonesia, dengan sifat kegiatan yang menetap.

Dokumen PKKPRL menjadi bukti legalitas bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut yang direncanakan telah dinyatakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ). Dengan demikian, PKKPRL berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, mendukung pengelolaan ruang laut yang tertib, serta menjaga keterpaduan perizinan berbasis ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa jenis pemanfaatan ruang laut yang dikenakan tarif PNBP, antara lain:

- a. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut  
Meliputi kegiatan pembangunan atau operasional sarana dan prasarana yang secara permanen berada di wilayah laut.
- b. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut  
Termasuk kabel telekomunikasi atau utilitas lain yang melintas di dasar laut wilayah Indonesia.
- c. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut, yang dibagi menjadi:
  - 1) Pipa Air Bersih/Air Baku
  - 2) Pipa Selain Air Bersih/Air Baku, seperti pipa gas, minyak, atau limbah terkontrolAdapun formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{PNBP}_{\text{PKKPRL}} = \text{PNBP}_{\text{Menetap di Laut}} + \text{PNBP}_{\text{KBL}} + \text{PNBP}_{\text{PBL}}$$

Keterangan:

- PNBP<sub>PKKPRL</sub> = Nilai PNBP yang berasal dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
- PNBP<sub>Menetap di Laut</sub> = Nilai PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut
- PNBP<sub>KBL</sub> = Nilai PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut
- PNBP<sub>PBL</sub> = Nilai PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut

Capaian Indikator kinerja pada triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Capaian IK Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

| SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir                                  |             |                |                           |                                |                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| IK-3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000) |             |                |                           |                                |                |           |
| Realisasi TW 1 Tahun 2025                                                                                  | Tahun 2026  |                |                           |                                |                |           |
|                                                                                                            | Target Tw 1 | Realisasi Tw 1 | % Capaian Tw 1            | Kenaikan dari Tahun Sebelumnya | Target PK 2026 | % Capaian |
| -                                                                                                          | 50.000.000  | 267.674.294,46 | 535,35<br>(120 kinerjaku) | -                              | 500.050.000    | -         |

\*persentase maksimal kinerjaku

## A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp000) adalah sebesar Rp267.674.294,46 atau tercapai 535,35% (kinerjaku 120%) dari target sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Nomor 346/DJPRL.4/TU.140/IV/2026 tanggal 13 April 2026 perihal Laporan Capaian Indikator Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2026. Capaian tersebut merupakan perolehan PNBP Persetujuan KKPRL berdasarkan PP 85/2021 sampai dengan 31 Maret 2026 dari 231 dokumen rekomendasi dengan rincian sebagai berikut:

## PNBP KKRPL TRIWULAN I TAHUN 2026

### REALISASI DAN POTENSI PNBP



Gambar 24 Realisasi Persetujuan KKRPL dan Potensi Penerimaan Negara Dari KKRPL Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, jenis tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut meliputi:

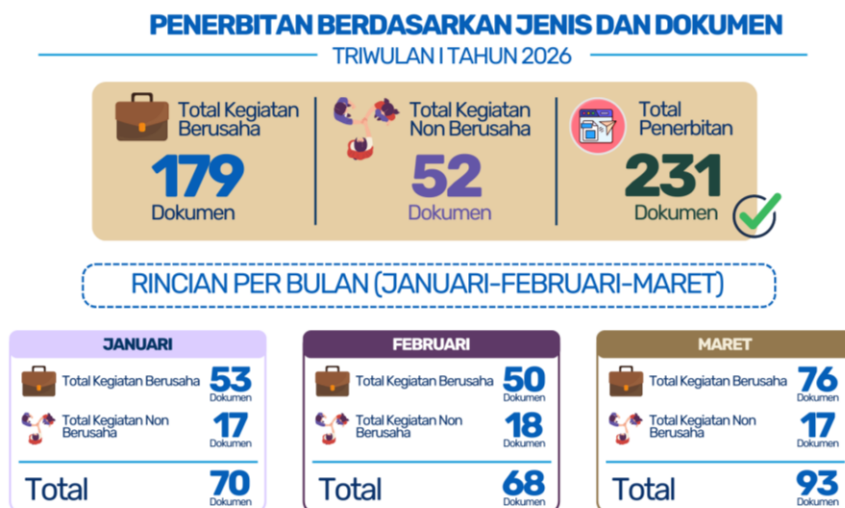
- Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut;
- Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut;
- Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan jenis tarif, sebagai berikut:



Gambar 25 Rincian Realisasi PNBP Berdasarkan Jenis dan Tarif

Jumlah penerbitan KKPRL berdasarkan jenis kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 231 dokumen dengan rincian:



Gambar 26 Penerbitan berdasarkan Jenis dan Dokumen

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama Tahun 2025 karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan dan indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada Triwulan II tahun anggaran 2025.

Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL). Dengan demikian, Triwulan II Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (base year) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp000) pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp267.674.294,46. Jika dibandingkan dengan target total tahunan sebesar Rp500.050.000, maka tingkat ketercapaian kinerja pada Triwulan I ini telah mencapai 53,53%.

Keberhasilan mencapai lebih dari separuh target tahunan di awal periode ini menunjukkan efektivitas layanan dan pengawasan yang optimal. Untuk memastikan pencapaian target 100% di akhir tahun anggaran, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut perlu memenuhi sisa target sebesar Rp232.375.705,54 atau setara dengan 46,47% dari total pagu yang ditetapkan.

### D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

#### 1. Analisis keberhasilan

- a. Komitmen Tinggi dari penanggung jawab (PIC)  
Setiap PIC pelayanan perizinan menunjukkan komitmen penuh terhadap target dan *Service Level Agreement* (SLA), menghasilkan fokus dan akuntabilitas yang baik.
- b. Optimalisasi Informasi dan Koordinasi  
Penyebaran informasi melalui website dan media sosial memastikan semua pemangku kepentingan mengetahui alur permohonan KKPRL .
- c. Partisipasi Aktif *Stakeholders*  
Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi, asistensi, penilaian teknis dan/atau verifikasi lapangan.
- d. Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan UPT dalam sosialisasi pemanfaatan ruang laut dan pelaksanaan penilaian teknis KKPRL
- e. Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan *Hotline* Pelayanan Perizinan

Implementasi PTSA dan *hotline* pelayanan perizinan memudahkan koordinasi dan memperpendek jalur komunikasi antara *stakeholders* dengan tim pelayanan perizinan.

f. Digitalisasi pelayanan perizinan melalui pemanfaatan aplikasi e-SEA

## 2. Kendala

Hingga berakhirnya periode Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan program dan kegiatan indikator ini secara umum berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan, tidak ditemukan kendala signifikan yang menghambat pencapaian target kinerja pada triwulan ini.

Sejalan dengan kondisi tersebut, belum terdapat rekomendasi atau **solusi** perbaikan kinerja yang bersifat mendesak untuk diimplementasikan. Meskipun demikian, DJPRL tetap melakukan evaluasi secara periodik dan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi potensi hambatan di triwulan mendatang, sehingga tren positif capaian kinerja dapat terus dipertahankan.

## E. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2026, kegiatan pendukung yang telah dilakukan:

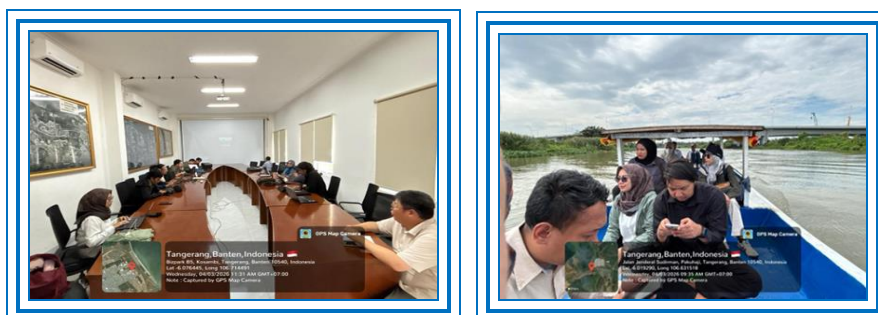
1. Kegiatan Pelayanan Konsultasi Loker 8 pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP;
2. Verifikasi dokumen, penilaian teknis dan/atau verifikasi lapangan permohonan KKPR;
3. Identifikasi lapangan dan penandatanganan Berita Acara Hasil Identifikasi Lapangan Rencana Penggelaran Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut;
4. Pelaksanaan Penyusunan Berita Acara untuk Penerbitan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
5. Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.



Gambar 27 Kegiatan identifikasi lapangan penerbitan Berita Acara Marine Survey dan Jalur Penggelaran Pipa Air Bersih



Gambar 28 Kegiatan Pelayanan Konsultasi



Gambar 29 Kegiatan verifikasi lapangan permohonan KKPR



Gambar 30 Kegiatan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

#### IK 4. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Dalam rangka mendorong pemanfaatan ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagai salah satu instrumen pengukuran kinerja pengawasan dan pengendalian.

Indeks ini merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku kegiatan baik sektor usaha maupun non-usaha terhadap ketentuan pemanfaatan ruang laut sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi (RZ) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian

pemanfaatan ruang laut serta memastikan bahwa pemanfaatan yang dilakukan telah mengacu pada prinsip legalitas, keberlanjutan, dan perlindungan ekosistem laut.

Indeks kepatuhan dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Indeks Kepatuhan} = \sum (\text{Nilai Indikator} \times \text{Bobot Indikator})$$

Penilaian Indeks ini diukur melalui beberapa Indikator dengan bobot masing-masing sebagai berikut

1. Penilaian Perwujudan RTR/RZ dengan bobot 20%
2. Penilaian Laporan Tahunan KKPRL dengan bobot 30%
3. Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL dengan bobot 30%
4. Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif dengan bobot 10%
5. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa (TL) dengan bobot 10%.

#### Penilaian Setiap Indikator

Selanjutnya, setiap indikator diberi nilai dari 0 hingga 10, di mana:

1. Nilai 0 menunjukkan tidak ada kepatuhan.
2. Nilai 10 menunjukkan kepatuhan sempurna.

Contoh penilaian:

1. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR)/Rencana Zonasi (RZ):
  - a. 10 jika seluruh RTR/RZ yang telah ditetapkan dalam rencana aksi telah dilakukan
  - b. 1-9 diberikan secara proporsional sesuai persentase RTR/RZ yang telah ditetapkan dalam rencana aksi telah dilakukan penilaian perwujudannya.
  - c. 0 jika tidak ada RTR/RZ yang telah ditetapkan dalam rencana aksi yang dilakukan penilaian perwujudannya.
2. Laporan Tahunan KKPRL:
  - a. 10 jika seluruh laporan tahunan yang diterima telah dilakukan penilaian pada tahun berjalan
  - b. 1-9 diberikan secara proporsional sesuai persentase laporan tahunan yang diterima dan telah dinilai pada tahun berjalan
  - c. 0 jika tidak ada laporan tahunan yang diterima yang tidak dilakukan penilaian pada tahun berjalan.
3. Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL (KKPRL yang dipantau dan dievaluasi):
  - a. 10 jika seluruh Penilaian Pelaksanaan KKPRL pada tahun berjalan memperoleh hasil 'Taah'
  - b. 1-9 diberikan secara proporsional sesuai persentase Penilaian Pelaksanaan KKPRL pada tahun berjalan yang memperoleh hasil 'Taah'
  - c. 0 jika tidak ada penilaian pelaksanaan KKPRL pada tahun berjalan yang memperoleh hasil 'Taah'.
4. Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif
  - a. 10 jika pemegang KKPRL yang telah dilakukan Penilaian Pelaksanaan KKPRL memperoleh rekomendasi insentif atau disinsentif.

- b. 1-9 diberikan secara proporsional sesuai persentase pemegang KKPRL yang telah dilakukan Penilaian Pelaksanaan KKPRL dan memperoleh rekomendasi insentif atau disinsentif.
  - c. 0 jika tidak ada pemegang KKPRL yang telah dilakukan Penilaian Pelaksanaan KKPRL memperoleh rekomendasi insentif maupun disinsentif.
5. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa
- a. 10 jika seluruh laporan aduan sengketa yang terdapat di tahun berjalan telah ditangani
  - b. 1-9 sesuai dengan persentase laporan aduan sengketa di tahun berjalan yang telah ditangani
  - c. 0 jika tidak ada laporan aduan sengketa pada tahun berjalan tidak ditangani.

### Interpretasi Indeks

1. Indeks 0 - 5: Kepatuhan sangat rendah. Diperlukan tindakan perbaikan yang signifikan.
2. Indeks  $\geq 5 - 7,5$ : Kepatuhan cukup baik. Perlu adanya penguatan pengawasan dan perbaikan di beberapa aspek.
3. Indeks  $\geq 7,5 - 10$ : Kepatuhan tinggi. Pemanfaatan ruang laut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung keberlanjutan.

Capaian Indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

| SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir |                |                |                |                                   |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| IK-3. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut                |                |                |                |                                   |                |           |
| Realisasi TW<br>1 Tahun 2025                                              | Tahun 2026     |                |                |                                   |                |           |
|                                                                           | Target Tw<br>1 | Realisasi Tw 1 | % Capaian Tw 1 | Kenaikan dari Tahun<br>Sebelumnya | Target PK 2026 | % Capaian |
| -                                                                         | -              | -              | -              | -                                 | 7,5            | -         |

### A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama Tahun 2025 karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan dan indikator Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada Triwulan II tahun anggaran 2025.

Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamankan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari

lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKPRL). Dengan demikian, Triwulan II Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (*base year*) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Hingga periode Triwulan I Tahun 2026, capaian terhadap target Perjanjian Kinerja belum dapat disimpulkan, hal ini disebabkan oleh mekanisme pelaporan indikator kinerja ini bersifat tahunan, maka progres pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini masih dalam tahap proses dan akan dilaporkan secara kumulatif pada akhir tahun anggaran.

### D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

#### 1. Analisis Keberhasilan

- Tersedianya hasil penilaian kepatuhan dan laporan tahunan KKPRL yang menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut.
- Terwujudnya sinergi dan koordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan serta penyampaian rekomendasi tindak lanjut berbasis kinerja pemanfaatan ruang laut.

#### 2. Kendala

- Penilaian Laporan Tahunan belum didistribusikan ke UPT karena masih menunggu maintenance E-sea Pengendalian;
- Kepatuhan penyampaian Laporan Tahunan masih perlu ditingkatkan.

#### 3. Solusi

- Pembuatan Akun E-Sea Tim Penilai Laporan Tahunan UPT Ditjen PRL;
- Melakukan Asistensi Penyampaian Laporan Tahunan Lingkup KKP.

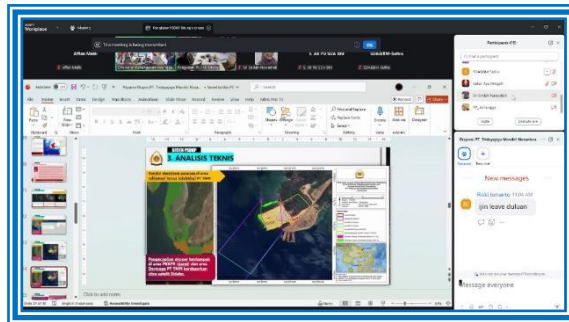
### E. Kegiatan Pendukung

Sampai dengan triwulan I Tahun 2026, kegiatan pendukung yang telah dilakukan:

- Pengumpulan Data Indikator Program Utama (IPU) untuk penilaian perwujudan RZ KAW Teluk Bone, RZ KAW Selat Makassar dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Penilaian Laporan Tahunan yang sudah melaporkan melalui e-SEA sebanyak 304 Subjek Hukum/KKPRL;
- Penilaian Pelaksanaan 4 KKPRL di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dengan Hasil Taa;
- Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi telah dilaksanakan untuk 4 perkara dan penyampaian 2 rekomendasi indikasi pelanggaran.



Gambar 31 penilaian perwujudan RZ KAW Selat Makassar dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 32 penilaian perwujudan RZ KAW Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 33 penyelesaian sengketa melalui proses litigasi

## IK 5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran penataan ruang laut dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif, sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang laut, mengurangi konflik, melindungi lingkungan laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penataan Ruang meliputi Perencanaan Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan Penataan Ruang Laut, dan Pembinaan Penataan Ruang Laut.

**Perencanaan Tata Ruang** meliputi Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN, Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN, Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi, RZ KAW, dan RZ KSNT. **Pemanfaatan Ruang** meliputi pelaksanaan KKPRL, pengelolaan data KKPRL, pendelegasian kewenangan pelaksanaan, dan pengelolaan data KKPRL. **Pengendalian Pemanfaatan Ruang** meliputi penilaian pelaksanaan KKPRL, penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ, insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi; dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang. **Pembinaan Penataan Ruang** adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut didapat dari hasil wawancara dengan pengisian kuesioner.

Nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tata ruang laut secara terpadu, berkelanjutan, dan inklusif. Indikator ini menilai sejauh mana proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang laut telah diimplementasikan secara konsisten dan berdampak nyata terhadap pembangunan kelautan nasional. Capaian indikator ini mencerminkan perwujudan ruang laut yang tidak hanya mendukung pelestarian ekosistem laut, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha sektor kelautan.

Adapun formula Menghitung efektivitas penataan ruang laut sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efektivitas} = (\text{Jumlah nilai kriteria}) / (\text{Jumlah nilai kriteria maksimal}) \times 100\%$$

Perhitungan:

$$\text{Jumlah nilai kriteria} = (\text{capaian a} \times \text{bobot } 30\%) + (\text{capaian b} \times \text{bobot } 30\%) + (\text{capaian c} \times \text{bobot } 20\%) + (\text{capaian d} \times \text{bobot } 20\%)$$

$$\text{Jumlah nilai kriteria maksimal} = 84$$

Keterangan:

- a. Capaian a: hasil penilaian responden pada komponen Kesesuaian dengan rencana tata ruang laut
- b. Capaian b: hasil penilaian responden pada komponen Pengurangan konflik
- c. Capaian c: hasil penilaian responden pada komponen Peningkatan kualitas lingkungan
- d. Capaian d: hasil penilaian responden pada komponen Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Angka 84 merupakan penjumlahan dari capaian seluruh indikator apabila nilai mencapai maksimal.

#### **Kriteria Efektivitas:**

- 1. Sangat Efektif: 90-100
- 2. Efektif: 70-89
- 3. Cukup Efektif: 50-69
- 4. Kurang Efektif: 30-49
- 5. Tidak Efektif: 0-29

Berikut komponen yang mempengaruhi Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut:

#### **Tahap 1: Menetapkan Indikator efektifitas penataan ruang laut, yaitu:**

- a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Laut
- b. Pengurangan Konflik
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan
- d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

#### **Tahap 2: Membobotkan Indikator yang telah ditetapkan**

- a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang laut (30 %)
- b. Pengurangan konflik (30 %)
- c. Peningkatan kualitas lingkungan (20 %)
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (20 %)

#### **Tahap 3: Pengumpulan Data, Melakukan Analisa data dan Menghitung Capaian**

Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dengan memberikan Nilai 3 = Ya, 2 = Belum, 1 = tidak mengetahui. Melakukan analisa dengan menghitung nilai dari setiap indikator efektifitas penataan ruang laut semakin besar nilainya, semakin efektif penyelenggaraan penataan ruang laut.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, target indikator Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut ditetapkan sebesar 60, selaras dengan target yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Hingga akhir tahun 2025, capaian indikator ini telah

mencapai 79,04 Kriteria Efektivitas Efektif. Realisasi tersebut secara signifikan telah melampaui proyeksi awal yang menjadi basis perhitungan pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2026.

Capaian Indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian IK Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

| SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir |                |                |                |                                   |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| IK-5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut               |                |                |                |                                   |                |           |
| Realisasi TW<br>1 Tahun 2025                                              | Tahun 2026     |                |                |                                   |                |           |
|                                                                           | Target Tw<br>1 | Realisasi Tw 1 | % Capaian Tw 1 | Kenaikan dari Tahun<br>Sebelumnya | Target PK 2026 | % Capaian |
| -                                                                         | -              | -              | -              | -                                 | 60             | -         |

#### A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan dan indikator Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada Triwulan II tahun anggaran 2025.

Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL). Dengan demikian, Triwulan II Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (base year) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

#### C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Hingga periode Triwulan I Tahun 2026, capaian terhadap target Perjanjian Kinerja belum dapat disimpulkan, hal ini disebabkan oleh mekanisme pelaporan indikator kinerja ini bersifat tahunan, maka progres pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini masih dalam tahap proses dan akan dilaporkan secara kumulatif pada akhir tahun anggaran.

## D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

### 1. Analisis Keberhasilan

- Keberhasilan penilaian efektifitas penyelenggaraan penataan ruang laut adanya keterlibatan Timja teknis dalam pengambilan data melalui wawancara.
- Pelaksanaan sosialisasi masyarakat pesisir dan bimtek ke penyuluh membantu dalam peningkatan nilai efektifitas penyelenggaraan penataan ruang laut.

### 2. Kendala

Hingga berakhirnya periode Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan program dan kegiatan indikator ini secara umum berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan, tidak ditemukan kendala signifikan yang menghambat pencapaian target kinerja pada triwulan ini.

Sejalan dengan kondisi tersebut, belum terdapat rekomendasi atau solusi perbaikan kinerja yang bersifat mendesak untuk diimplementasikan. Meskipun demikian, DJPRL tetap melakukan evaluasi secara periodik dan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi potensi hambatan di triwulan mendatang, sehingga tren positif capaian kinerja dapat terus dipertahankan.

## F. Kegiatan Pendukung

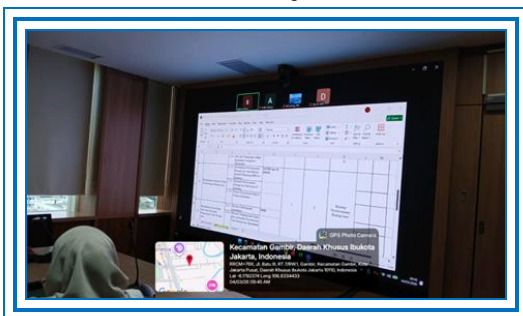
- Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penentuan Lokasi Karbon Biru dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Audiensi dan Diskusi terkait Peran Pembinaan Penataan Ruang Laut bagi Masyarakat;
- Pembahasan Pembobotan/Scoring Kriteria Penentuan Lokasi Karbon Biru;
- Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
- Uji Coba Modul Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
- Penyusunan kuesioner survei efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut;



Gambar 34 Audiensi dan Diskusi terkait Peran Pembinaan Penataan Ruang Laut bagi Masyarakat



Gambar 35 Pembahasan Pembobotan/Scoring Kriteria Penentuan Lokasi Karbon Biru



Gambar 36 Uji Coba Modul Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

## 3.2 SP 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut

### IK 6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

Capaian Indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian IK Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL

| SP-2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut |                |                |                |                                   |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| IK-6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL                  |                |                |                |                                   |                |           |
| Realisasi TW<br>1 Tahun 2025                                                         | Tahun 2026     |                |                |                                   |                |           |
|                                                                                      | Target Tw<br>1 | Realisasi Tw 1 | % Capaian Tw 1 | Kenaikan dari Tahun<br>Sebelumnya | Target PK 2026 | % Capaian |
| -                                                                                    | -              | -              | -              | -                                 | 86,5           | -         |

#### A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Indikator kinerja ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Adapun indikator pembentuk dari implementasi RB lingkup DJPRL terdiri dari 12 Indikator Kinerja Mandiri (IKM), sebagai berikut:

## INDIKATOR PEMBENTUK IMPLEMENTASI RB Lingkup Ditjen PRL ...

|                                                                                                  | BOBOT | RANGE NILAI | BATAS ATAS |                                                                                                              | BOBOT | RANGE NILAI | BATAS ATAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|
| 1. Nilai PM SAKIP (unit es 1)                                                                    | 10    | 0-100       | 100        | 7. Indeks Profesionalitas ASN (unit es 1)                                                                    | 10    | 0-100       | 100        |
| 2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (unit es 1)                                                | 10    | 0-100       | 100        | 8. Nilai Pembangunan Integritas (unit es 1)                                                                  | 5     | 0-100       | 100        |
| 3. IKPA (unit es 1)                                                                              | 10    | 0-100       | 100        | 9. Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP (unit es 1)                                   | 5     | 0-100       | 100        |
| 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (unit es 1) | 10    | 0-100       | 100        | 10. Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit es 1) | 5     | 0-100       | 100        |
| 5. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP (unit es 1)                                          | 10    | 1-5         | 5          | 11. Nilai pengawasan internal (unit es 1)                                                                    | 10    | 0-100       | 100        |
| 6. Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK (unit es 1)                     | 10    | 100-0       | 100        | 12. Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit es 1) | 5     | 0-100       | 100        |

Gambar 37 Indikator Pembentuk Implementasi RB lingkup Ditjen PRL

### B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025

Capaian pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan dan indikator Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada Triwulan II tahun anggaran 2025.

Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL). Dengan demikian, Triwulan II Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (base year) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Hingga periode Triwulan I Tahun 2026, capaian terhadap target Perjanjian Kinerja belum dapat disimpulkan, hal ini disebabkan oleh mekanisme pelaporan indikator kinerja ini bersifat tahunan, maka progres pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini masih dalam tahap proses dan akan dilaporkan secara kumulatif pada akhir tahun anggaran.

## D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

### 1. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari indikator ini adalah dengan tercapainya 12 indikator dari 12 indikator pembentuk Nilai RB DJPRL.

### 2. Kendala

Hingga berakhirnya periode Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan program dan kegiatan indikator ini secara umum berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan, tidak ditemukan kendala signifikan yang menghambat pencapaian target kinerja pada triwulan ini.

Sejalan dengan kondisi tersebut, belum terdapat rekomendasi atau **solusi** perbaikan kinerja yang bersifat mendesak untuk diimplementasikan. Meskipun demikian, DJPRL tetap melakukan evaluasi secara periodik dan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi potensi hambatan di triwulan mendatang, sehingga tren positif capaian kinerja dapat terus dipertahankan.

## E. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I Tahun 2026, kegiatan pendukung yang telah dilakukan:

1. Penyusunan dan Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2026 dan Dialog Kinerja Tahun 2026 dalam mendukung tercapainya Nilai PM SAKIP DJPRL;
2. Pembahasan Rencana Kerja DJPRL Tahun 2026 dan penginputan pada Aplikasi Krisna Bappenas; Monitoring Capaian RO Tahun 2025 pada aplikasi Kemenkeu; dan Assessment RO Tahun 2026 dalam mendukung tercapainya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA);
3. Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran, Revisi DIPA, Pengelolaan UP dan TUP dan Rapat Monitoring capaian IKPA Lingkup KKP dalam mendukung tercapainya Nilai IKPA;
4. Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Itjen dalam mendukung tercapainya Persentase rekomendasi hasil pengawasan;
5. Penetapan Tim Penyelenggaraan SPIP, Tim Sagas SPIP dan Tim Penilai Maturitas SPIP Lingkup DJPRL dalam mendukung tercapainya Nilai maturitas struktur dan proses SPIP;
6. Rekonsiliasi LK dan LBMN Ditjen PKRL, Sosialisasi terkait dengan Pengelolaan Aset, Pendampingan Audit BPK, Pelaksanaan pra pemuatn data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dalam mendukung tercapainya Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
7. Penyusunan SKP Tahun 2026 dan peningkatan Kompetensi dalam mendukung tercapainya Indeks Profesionalitas ASN;

8. Penandatanganan Pakta Integritas ASN Lingkup Ditjen PRL Tahun 2026, penyampaian Usulan Unit Kerja Berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM, dan rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan dalam mendukung tercapainya Nilai Pembangunan Integeritas;
9. Pembahasan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan pembahasan masukan DJPRL terkait perubahan Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan dalam mendukung tercapainya Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri;
10. Monitoring dan evaluasi pengelolaan unit kearsipan, penyusunan daftar arsip aktif, penyampaian usulan tim penilai arsip KKP, dan pembahasan persiapan kontribusi DJPRL pada SIKN dan JIKN dalam mendukung tercapainya Nilai Pengawasan Kearsipan;
11. Penginputan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP dan pelaksanaan rekonsiliasi data RUP dalam mendukung tercapainya Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ;
12. Pembahasan hasil sementara evaluasi RB KKP Tahun 2025 dengan potensi sanggah dan persiapan penyusunan rencana aksi pelaksanaan RB KKP Tahun 2026.



Gambar 38 Dialog Kinerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja



Gambar 39 Monitoring capaian IKPA Lingkup KKP



Gambar 40 Pembahasan masukan dan tanggapan DJPRL Revisi Kepmen KP 28 tahun 2021

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2026 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 199.960.342.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni Rp179.960.342.000,- dan PHLN Rp 20.000.000.000,- Anggaran tersebut dialokasikan pada 1 (satu) Satuan Kerja (Satker) Pusat, untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2006. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp24.982.474.000,- yang terdiri dari blokir Rupiah murni sebesar Rp4.982.474.000,- dan blokir PHLN sebesar Rp20.000.000.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp174.977.868.000,-. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup DJPRL pada Triwulan I mencapai Rp18.872.376.828,- atau sebesar 10,79% dari total pagu anggaran efektif, rincian tercantum pada gambar berikut:

#### REALISASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG KINERJA DJPRL PER UNIT KERJA Lingkup Ditjen PRL ...

| KODE              | PROGRAM/KEGIATAN                                               | PAGU (Rp)              | Blokir (Rp)           | PAGU EFEKTIF (Rp)      | REALISASI (Rp)        | % EFEKTIF     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>HB</b>         | Program Pengelolaan Perikanan dan kelautan                     | 130.241.948.000        | 23.638.854.000        | 106.603.094.000        | 3.519.970.201         | <b>2,70%</b>  |
| <b>79<br/>43</b>  | Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil     | 81.113.675.000         | 806.892.000           | 80.331.783.000         | 392.205.987           | <b>0,48%</b>  |
| <b>79<br/>44</b>  | Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut                | 21.775.403.000         | 1.026.876.000         | 20.748.527.000         | 2.203.456.949         | <b>10,12%</b> |
| <b>79<br/>45</b>  | Pembinaan Penataan Ruang Laut                                  | 23.422.372.000         | 21.385.086.000        | 2.037.286.000          | 396.775.896           | <b>1,69%</b>  |
| <b>79<br/>46</b>  | Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut                            | 3.905.498.000          | 420.000.000           | 3.485.498.000          | 527.551.369           | <b>13,51%</b> |
| <b>WA</b>         | Program Dukungan Manajemen                                     | 69.718.394.000         | 1.343.620.000         | 68.374.774.000         | 15.352.406.627        | <b>22,02%</b> |
| <b>79<br/>47</b>  | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut | 69.718.394.000         | 1.343.620.000         | 68.374.774.000         | 15.352.406.627        | <b>22,02%</b> |
| <b>TOTAL (Rp)</b> |                                                                | <b>199.960.342.000</b> | <b>24.982.474.000</b> | <b>174.977.868.000</b> | <b>18.872.376.828</b> | <b>10,79%</b> |

Gambar 41 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja DJPRL per Unit Kerja di Lingkup DJPRL

Sumber: Realisasi Anggaran Akrua SAKTI, 31 Maret 2026

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2026 merupakan instrumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Penyusunan laporan ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi perwujudan komitmen DJPRL terhadap prinsip Good Governance. Pengukuran kinerja DJPRL dilakukan secara transparan dan real-time melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) pada laman [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id) dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada periode Triwulan I Tahun 2026, DJPRL mencatatkan performa yang sangat luar biasa dengan fokus pencapaian ini bertumpu pada indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000) yang menjadi satu-satunya indikator dengan target triwulan dari 6 Indikator di Tahun 2026. Indikator ini berhasil terealisasi sebesar Rp267.674.294,462 dari target sebesar Rp50.000.000 dengan persentase capaian sebesar 120% (batas maksimal Kinerjaku). Meskipun indikator kinerja lainnya bersifat tahunan (annual) dan masih dalam tahap proses pelaksanaan, capaian pada indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ini mendorong Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) DJPRL pada Triwulan I Tahun 2026 menyentuh angka 120% dengan predikat "Istimewa", adapun capaian disajikan pada gambar dibawah ini.

## CAPAIAN KINERJA DJPRL TRIWULAN I TAHUN 2026

### Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir



### Sasaran Kegiatan 2: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut



Gambar 42 Capaian Kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2026

Pada tahun 2026 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 199.960.342.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni Rp179.960.342.000,- dan PHLN Rp 20.000.000.000,- Anggaran tersebut dialokasikan pada 1 (satu) Satuan Kerja (Satker) Pusat, untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2006. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp24.982.474.000,- yang terdiri dari blokir Rupiah murni sebesar Rp4.982.474.000,- dan blokir PHLN sebesar Rp20.000.000.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp174.977.868.000,-. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup DJPRL pada Triwulan I mencapai Rp18.872.376.828,- atau sebesar 10,79% dari total pagu anggaran efektif.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat kendala utama yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, yaitu: Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang

mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat kendala utama yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, yaitu secara umum: (1) keterbatasan regulasi teknis (NSPK) terkait mekanisme peninjauan kembali Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan penyusunan RZ KSN; (2) optimalisasi infrastruktur digital (E-sea) dengan menambahkan akun E-Sea untuk lingkup UPT; dan (3) masih rendahnya tingkat kepatuhan penyampaian laporan tahunan. Upaya peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan DJPRL ke depan adalah: (1) Penyusunan NSPK peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSN; (2) Pembuatan Akun E-Sea UPT sebagai Tim Penilai Laporan Tahunan; dan (3) Melakukan Asistensi Penyampaian Laporan Tahunan Lingkup KKP.

## 4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat rekomendasi perbaikan kedepan dengan melakukan:

1. Penyusunan NSPK peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSN;
2. Pembuatan Akun E-Sea UPT sebagai Tim Penilai Laporan Tahunan; dan
3. Melakukan Asistensi Penyampaian Laporan Tahunan Lingkup KKP.

## 4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025

| Rekomendasi                                                                                 | Tindak Lanjut                                                                      | Link Bukti Dukung                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melakukan pengajuan usulan penambahan SDM fungsional dan umum berdasarkan hasil ABK pegawai | Nota Dinas Usulan penambahan SDM fungsional dan umum berdasarkan hasil ABK pegawai | <a href="https://portal-repo.kkp.go.id/s/SAKIPDJPRL?path=%2F32.%20Data%20Dukung%20Rekom%20LKJ%2F2026%2FDJPRL">https://portal-repo.kkp.go.id/s/SAKIPDJPRL?path=%2F32.%20Data%20Dukung%20Rekom%20LKJ%2F2026%2FDJPRL</a> |

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2026



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kartika Listriana**  
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**  
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan  
Selaku atasan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Sakti Wahyu Trenggono**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Kartika Listriana**

| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026<br>DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT                           |                                                                                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SASARAN PROGRAM                                                                                    | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                                                               | TARGET      |
| 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat dan Zonasi Pesisir | 1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)                       | 16,98       |
|                                                                                                    | 2. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)                           | 36,59       |
|                                                                                                    | 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000) | 500.050.000 |
|                                                                                                    | 4. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)                                        | 7,5         |
|                                                                                                    | 5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)                                        | 60          |
| 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penataan Ruang Laut                   | 6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)                                | 86,5        |

**Data Anggaran :**

| NO                                                          | PROGRAM/KEGIATAN                                              | ANGGARAN (Rp)          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.                                                          | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                    | 103.610.342.000        |
|                                                             | a. Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil |                        |
|                                                             | b. Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut            |                        |
|                                                             | c. Pembinaan Penataan Ruang Laut                              |                        |
|                                                             | d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut                        |                        |
| 2.                                                          | Program Dukungan Manajemen                                    | 96.350.000.000         |
| <b>Total Anggaran Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2026</b> |                                                               | <b>199.960.342.000</b> |

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Sakti Wahyu Trenggono**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Kartika Listriana**

## Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Level II Sekretariat Ditjen PRL



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [asean@ditjenprl.kkp.go.id](mailto:asean@ditjenprl.kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Effin Martiana**  
 Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut  
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**  
 Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Effin Martiana**

2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

| SASARAN KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                               | TARGET |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut | 1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)                                                                           | 70     |
|                                                                                         | 2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL (Nilai)                                                                   | 70     |
|                                                                                         | 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL (Nilai)                                                               | 81,75  |
|                                                                                         | 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)                                                           | 89,5   |
|                                                                                         | 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)                           | 81     |
|                                                                                         | 6. Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)                                                                | 3,6    |
|                                                                                         | 7. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)                                       | <0,5   |
|                                                                                         | 8. Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)                                                                             | 81     |
|                                                                                         | 9. Nilai Pembangunan Integritas DJPRL (Nilai)                                                                            | 76     |
|                                                                                         | 10. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL (%)                                                              | 65     |
|                                                                                         | 11. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL (Nilai)                                                                | 77     |
|                                                                                         | 12. Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)                                                                         | 91     |
|                                                                                         | 13. Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang Penataan ruang laut (%)                                                      | 75     |
|                                                                                         | 14. Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)                                                                     | 92     |
|                                                                                         | 15. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)                                                      | 100    |
|                                                                                         | 16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut (%) | 100    |
|                                                                                         | 17. Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)                                                                    | 75     |

3

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                    | TARGET |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%) | 77     |

Data Anggaran:

| NO.                                                                                  | KEGIATAN                                                                                | ANGGARAN (Rp.)        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                                                                                   | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut | 87.350.000.000        |
| <b>Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026</b> |                                                                                         | <b>87.350.000.000</b> |

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Effin Martiana**

## Direktorat Perencanaan Ruang Perairan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KODAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAKU) FAKSIMILE (021) 3520357  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [esand@esand.kkp.go.id](mailto:esand@esand.kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdi Tunggal Priyanto**  
 Jabatan : Direktur Perencanaan Ruang Perairan  
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**  
 Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Abdi Tunggal Priyanto**

2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN**

| SASARAN KEGIATAN                                                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                   | TARGET |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir                                           | 1. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)               | 1      |
|                                                                                                    | 2. Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)                        | 2      |
|                                                                                                    | 3. Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)                    | 4      |
|                                                                                                    | 4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan) | 2      |
| 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan | 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)      | 81     |
|                                                                                                    | 6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)                                              | 70     |
|                                                                                                    | 7. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)                                                | 4      |
|                                                                                                    | 8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)                                                | 81     |
|                                                                                                    | 9. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan                                                | 65     |

**Data Anggaran**

| NO.                                                                    | KEGIATAN                                                                  | ANGGARAN (Rp.)        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                                                                     | Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                 | 13.905.224.000        |
| 2.                                                                     | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan | 1.000.000.000         |
| <b>Total Anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2026</b> |                                                                           | <b>14.905.224.000</b> |

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Abdi Tunggal Priyanto**

## Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEFON (021) 3519070 (LACAKU), FAKSIMILE (021) 3520357  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [persandik@dkp.kkp.go.id](mailto:persandik@dkp.kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR**  
**DAN PULAU-PULAU KECIL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Permana Yudiarto**  
 Jabatan : **Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**  
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**  
 Jabatan : **Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut**  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir  
dan Pulau-Pulau Kecil



**Permana Yudiarto**

2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR**  
**DAN PULAU-PULAU KECIL**

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                           | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                     | 1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi) | 7      |
|                                                                                                                         | 2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci (Kawasan)                                                                | 4      |
| 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)         | 81     |
|                                                                                                                         | 4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)                                                 | 70     |
|                                                                                                                         | 5. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)                                                   | 4      |
|                                                                                                                         | 6. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)                                                   | 81     |
|                                                                                                                         | 7. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)                                           | 75     |

3

**Data Anggaran:**

| NO.                                                                                         | KEGIATAN                                                                                       | ANGGARAN (Rp.)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                                          | Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                      | 8.086.876.000        |
| 2.                                                                                          | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1.000.000.000        |
| <b>Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2026</b> |                                                                                                | <b>9.086.876.000</b> |

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir  
dan Pulau-Pulau Kecil



**Permana Yudiarto**

## Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 KEP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SURTEL [surat@dkp.go.id](mailto:surat@dkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM**  
**PERAIRAN DAN DASAR LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Didit Eko Prasetyo**  
 Jabatan : **Pt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut**  
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Kartika Listriana**  
 Jabatan : **Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut**  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Pt. Direktur Pemanfaatan Ruang  
Kolom Perairan dan Dasar Laut



**Didit Eko Prasetyo**

2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM**  
**PERAIRAN DAN DASAR LAUT**

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                   | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut                                                     | 1. Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)                                                                        | 100    |
|                                                                                                                         | 2. Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)                                                                      | 100    |
|                                                                                                                         | 3. Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)                                                          | 100    |
| 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut | 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%) | 81     |
|                                                                                                                         | 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)                                         | 70     |
|                                                                                                                         | 6. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)                                           | 4      |
|                                                                                                                         | 7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)                                           | 81     |
|                                                                                                                         | 8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)                                   | 75     |
|                                                                                                                         | 9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Inovasi)                               | 1      |

3

**Data Anggaran:**

| NO.                                                                                         | KEGIATAN                                                                                       | ANGGARAN (Rp.)        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                                                                                          | Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut                                                | 30.000.000.000        |
| 2.                                                                                          | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut | 1.000.000.000         |
| <b>Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2026</b> |                                                                                                | <b>31.000.000.000</b> |

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Pt. Direktur Pemanfaatan Ruang  
Kolom Perairan dan Dasar Laut



**Didit Eko Prasetyo**

## Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**  
 JALAN MEDAN BERDESA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEFON (021) 3919070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [asisten@dkp.go.id](mailto:asisten@dkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Amehr Hakim**  
 Jabatan : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut  
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**  
 Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pembinaan Penataan  
Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Amehr Hakim**

2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT**

| SASARAN KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                 | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut                                      | 1. Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (kumulatif) (%)                                                                 | 21,43  |
|                                                                                                       | 2. Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)                                                                                | 40     |
|                                                                                                       | 3. Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)                               | 100    |
| 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut | 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%) | 81     |
|                                                                                                       | 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)                                         | 70     |
|                                                                                                       | 6. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)                                           | 4      |
|                                                                                                       | 7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)                                           | 81     |
|                                                                                                       | 8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)                                       | 65     |

3

**Data Anggaran:**

| NO.                                                                       | KEGIATAN                                                                     | ANGGARAN (Rp.)        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                                                                        | Pembinaan Penataan Ruang Laut                                                | 27.909.645.000        |
| 2.                                                                        | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut | 1.000.000.000         |
| <b>Total Anggaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2026</b> |                                                                              | <b>28.909.645.000</b> |

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pembinaan Penataan  
Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Amehr Hakim**

## Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 10  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SIPRES [asesor@kespro.kkp.go.id](mailto:asesor@kespro.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fajar Kurniawan**  
 Jabatan : Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut  
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**  
 Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pengendalian Pemanfaatan  
Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Fajar Kurniawan**

| SASARAN KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                       | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut                                                     | 1. Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)                                                                          | 100    |
|                                                                                                             | 2. Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)                                                                                    | 60     |
|                                                                                                             | 3. Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)                                                                                       | 100    |
|                                                                                                             | 4. Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)                                                           | 12     |
|                                                                                                             | 5. Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)                                   | 17     |
|                                                                                                             | 6. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)                                                              | 60     |
| 2. Tercapainya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut | 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%) | 81     |
|                                                                                                             | 8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)                                         | 70     |
|                                                                                                             | 9. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)                                           | 4      |
|                                                                                                             | 10. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)                                          | 81     |
|                                                                                                             | 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat                                                                              | 75     |

| 3                |                                             |        |
|------------------|---------------------------------------------|--------|
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                           | TARGET |
|                  | Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai) |        |

4

**Data Anggaran:**

| NO.                                                                             | KEGIATAN                                                                           | ANGGARAN (Rp.)       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                              | Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut                                                | 8.508.597.000        |
| 2.                                                                              | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut | 1.000.000.000        |
| <b>Total Anggaran Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026</b> |                                                                                    | <b>9.508.597.000</b> |

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Direktur Pengendalian Pemanfaatan  
Ruang Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik  
**Fajar Kurniawan**

## Balai Penataan Ruang Laut Padang (Januari)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 KEP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [kesel@kkp.go.id](mailto:kesel@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Irfansyah**  
 Jabatan : **Plt. Kepala Balai Penataan Ruang Laut Padang**  
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**  
 Jabatan : **Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut**  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Plt. Kepala Balai Penataan Ruang Laut  
Padang



**Rahmat Irfansyah**

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                         | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Padang | 1. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan)                                | 2      |
|                                                                                                                                                       | 2. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)                              | 80     |
|                                                                                                                                                       | 3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan) | 1      |
| 2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja BPRL Padang                                                | 4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Nilai)                                                                  | 75     |
| 3. Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL Padang                                                            | 5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTTRZ di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)                                 | 100    |
| 4. Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang                                     | 6. Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Lokasi)                          | 3      |

| SASARAN KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                     | TARGET |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Padang | 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Padang (Nilai)                                                  | 70     |
|                                                                          | 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Padang (Nilai)                                      | 71,75  |
|                                                                          | 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Padang (Nilai)                                  | 89,5   |
|                                                                          | 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Padang (%) | 81     |
|                                                                          | 11. Laporan SPIP yang disusun BPRL Padang                                                             | 3      |
|                                                                          | 12. Indeks profesionalitas ASN BPRL Padang (Indeks)                                                   | 81     |
|                                                                          | 13. Nilai keterbukaan informasi publik BPRL Padang (Nilai)                                            | 92     |
|                                                                          | 14. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BLPRL Padang (Inovasi)                              | 1      |
|                                                                          | 15. Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Padang (Nilai)                                           | 65     |
|                                                                          | 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Padang (%)                   | 77     |

| Data Anggaran                                                            |                                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| NO.                                                                      | KEGIATAN                                        | ANGGARAN (Rp)        |
| 1.                                                                       | Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut | 4.000.000.000        |
| 2.                                                                       | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL  | 1.000.000.000        |
| <b>Total Anggaran Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang Tahun 2026</b> |                                                 | <b>5.000.000.000</b> |

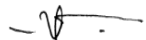
Jakarta 20 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Plt. Kepala Balai Penataan Ruang Laut  
Padang



**Rahmat Irfansyah**

## Balai Penataan Ruang Laut Padang (Maret)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16  
 JAKARTA 12110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [psas@kementerian.kkp.go.id](mailto:psas@kementerian.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Irfansyah**  
 Jabatan : **Kepala Balai Penataan Ruang Laut Padang**  
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**  
 Jabatan : **Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut**  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Kepala Balai Penataan Ruang Laut  
Padang



**Rahmat Irfansyah**

2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) PADANG**

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                         | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Padang | 1. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan)                                | 2      |
|                                                                                                                                                       | 2. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)                              | 80     |
|                                                                                                                                                       | 3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja BPRL Padang (Kawasan) | 1      |
| 2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang                                                   | 4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Nilai)                                                                  | 75     |
| 3. Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL Padang                                                            | 5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keputuhannya sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Padang (%)                             | 100    |
| 4. Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang                                     | 6. Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Padang (Lokasi)                          | 3      |

3

| SASARAN KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                     | TARGET |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Padang | 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Padang (Nilai)                                                  | 70     |
|                                                                          | 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Padang (Nilai)                                      | 71,75  |
|                                                                          | 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Padang (Nilai)                                  | 89,5   |
|                                                                          | 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Padang (%) | 81     |
|                                                                          | 11. Laporan SPIP yang disusun BPRL Padang (Dokumen)                                                   | 3      |
|                                                                          | 12. Indeks profesionalitas ASN BPRL Padang (Indeks)                                                   | 81     |
|                                                                          | 13. Nilai keterbukaan informasi publik BPRL Padang (Nilai)                                            | 92     |
|                                                                          | 14. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BLPRL Padang (Inovasi)                              | 1      |
|                                                                          | 15. Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Padang (Nilai)                                           | 65     |
|                                                                          | 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Padang (%)                   | 77     |

4

**Data Anggaran**

| NO.                                                                      | KEGIATAN                                        | ANGGARAN (Rp)        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                       | Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut | 4.000.000.000        |
| 2.                                                                       | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL  | 1.000.000.000        |
| <b>Total Anggaran Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang Tahun 2026</b> |                                                 | <b>5.000.000.000</b> |

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Kepala Balai Penataan Ruang Laut  
Padang



**Rahmat Irfansyah**

## Balai Penataan Ruang Laut Makassar (Januari)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10119 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sesacdirjen@dkp.go.id](mailto:sesacdirjen@dkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) MAKASSAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Muhammad Ishak Yusma**  
 Jabatan : **Pt. Kepala Balai Penataan Ruang Laut Makassar**  
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**  
 Jabatan : **Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut**  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Pt. Kepala Balai Penataan Ruang Laut  
Makassar



**A. Muhammad Ishak Yusma**

2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) MAKASSAR**

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                            | TARGET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Makassar | 1. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)                                                 | 4      |
|                                                                                                                                                         | 2. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)                                               | 80     |
|                                                                                                                                                         | 3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan) | 1      |
| 2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar                                                   | 4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Nilai)                                                                  | 75     |
| 3. Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar                                                            | 5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)                                                 | 100    |
| 4. Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar                                     | 6. Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Lokasi)                                           | 3      |

3

| SASARAN KEGIATAN                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                       | TARGET |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar | 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Makassar (Nilai)                                                  | 70     |
|                                                                            | 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Makassar (Nilai)                                      | 71,75  |
|                                                                            | 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Makassar (Nilai)                                  | 89,5   |
|                                                                            | 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar (%) | 81     |
|                                                                            | 11. Laporan SPIP yang disusun BPRL Makassar (Dokumen)                                                   | 3      |
|                                                                            | 12. Indeks profesionalitas ASN BPRL Makassar (Indeks)                                                   | 81     |
|                                                                            | 13. Nilai keterbukaan informasi publik BPRL Makassar (Nilai)                                            | 92     |
|                                                                            | 14. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPRL Makassar (Inovasi)                               | 1      |
|                                                                            | 15. Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Makassar (Nilai)                                           | 65     |
|                                                                            | 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Makassar (%)                   | 77     |

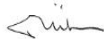
4

**Data Anggaran**

| NO.                                                                        | KEGIATAN                                        | ANGGARAN (Rp)        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                         | Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut | 4.800.000.000        |
| 2.                                                                         | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Dijen PRL   | 1.000.000.000        |
| <b>Total Anggaran Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar Tahun 2026</b> |                                                 | <b>5.800.000.000</b> |

Jakarta, 20 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Pt. Kepala Balai Penataan Ruang Laut  
Makassar



**A. Muhammad Ishak Yusma**

## Balai Penataan Ruang Laut Makassar (Maret)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAKO, FAKSIMILE (021) 3520357  
 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sespridjenderal@kkp.go.id](mailto:sespridjenderal@kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) MAKASSAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Muhammad Ishak Yusma**  
 Jabatan : Kepala Balai Penataan Ruang Laut Makassar  
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**  
 Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut



**Kartika Listriana**

PIHAK PERTAMA  
Kepala Balai Penataan Ruang Laut  
Makassar



**A. Muhammad Ishak Yusma**

2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) MAKASSAR**

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                            | TARGET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terselenggaranya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPRL Makassar | 1. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan)                                                 | 4      |
|                                                                                                                                                         | 2. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)                                               | 80     |
|                                                                                                                                                         | 3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Kawasan) | 1      |
| 2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar                                                   | 4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Nilai)                                                                  | 75     |
| 3. Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar                                                            | 5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja BPRL Makassar (%)                                                 | 100    |
| 4. Tidentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar                                       | 6. Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPRL Makassar (Lokasi)                                           | 3      |

3

| SASARAN KEGIATAN                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                       | TARGET |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPRL Makassar | 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPRL Makassar (Nilai)                                                  | 70     |
|                                                                            | 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BPRL Makassar (Nilai)                                      | 71,75  |
|                                                                            | 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPRL Makassar (Nilai)                                  | 89,5   |
|                                                                            | 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPRL Makassar (%) | 81     |
|                                                                            | 11. Laporan SPIP yang disusun BPRL Makassar (Dokumen)                                                   | 3      |
|                                                                            | 12. Indeks profesionalitas ASN BPRL Makassar (Indeks)                                                   | 81     |
|                                                                            | 13. Nilai keterbukaan informasi publik BPRL Makassar (Nilai)                                            | 92     |
|                                                                            | 14. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada BPRL Makassar (Inovasi)                               | 1      |
|                                                                            | 15. Nilai pengawasan kearsipan internal BPRL Makassar (Nilai)                                           | 65     |
|                                                                            | 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPRL Makassar (%)                   | 77     |

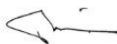
4

## Data Anggaran

| NO.                                                                        | KEGIATAN                                        | ANGGARAN (Rp)        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                         | Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut | 4.800.000.000        |
| 2.                                                                         | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL  | 1.000.000.000        |
| <b>Total Anggaran Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar Tahun 2026</b> |                                                 | <b>5.800.000.000</b> |

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut

  
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA  
Kepala Balai Penataan Ruang Laut  
Makassar

  
A. Muhammad Ishak Yusma

Loka Penataan Ruang Laut Sorong (Januari)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKS (021) 3520357  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sesor@dirjenpr.kkp.go.id](mailto:sesor@dirjenpr.kkp.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SORONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrik Sombo

Jabatan : Ptl. Kepala Loka Penataan Ruang Laut Sorong

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kartika Listriana

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA  
Ptl. Kepala Loka Penataan Ruang Laut  
Sorong

Hendrik Sombo

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SORONG

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                         | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong | 1. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan)                                | 3      |
|                                                                                                                                                       | 2. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)                              | 80     |
|                                                                                                                                                       | 3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan) | 1      |
| 2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja LPRL Sorong                                                | 4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Nilai)                                                                  | 75     |
| 3. Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong                                                            | 5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)                                | 100    |
| 4. Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong                                     | 6. Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Lokasi)                          | 3      |

3

| SASARAN KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                     | TARGET |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong | 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPRL Sorong (Nilai)                                                  | 70     |
|                                                                          | 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPRL Sorong (Nilai)                                      | 71,75  |
|                                                                          | 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPRL Sorong (Nilai)                                  | 89,5   |
|                                                                          | 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Sorong (%) | 81     |
|                                                                          | 11. Laporan SPIP yang disusun LPRL Sorong (Dokumen)                                                   | 3      |
|                                                                          | 12. Indeks profesionalitas ASN LPRL Sorong (Indeks)                                                   | 81     |
|                                                                          | 13. Nilai keterbukaan informasi publik LPRL Sorong (Nilai)                                            | 92     |
|                                                                          | 14. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi)                               | 1      |
|                                                                          | 15. Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Sorong (Nilai)                                           | 75     |
|                                                                          | 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LPRL Sorong (%)                   | 77     |

4

Data Anggaran

| NO.                                                              | KEGIATAN                                        | ANGGARAN (Rp) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.                                                               | Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut | 3.200.000.000 |
| 2.                                                               | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL  | 1.000.000.000 |
| Total Anggaran Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Sorong Tahun 2026 |                                                 | 4.200.000.000 |

Jakarta, 20 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA  
Ptl. Kepala Loka Penataan Ruang Laut  
Sorong

Hendrik Sombo

Loka Penataan Ruang Laut Sorong (Maret)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SORONG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendrik Sombo**  
Jabatan : Kepala Loka Penataan Ruang Laut Sorong  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**  
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Maret 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut

  
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA  
Kepala Loka Penataan Ruang Laut  
Sorong

  
Hendrik Sombo

2  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SORONG**

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                         | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Sorong | 1. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan)                                | 3      |
|                                                                                                                                                       | 2. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)                              | 80     |
|                                                                                                                                                       | 3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Sorong (Kawasan) | 1      |
| 2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja LPRL Sorong                                                | 4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Nilai)                                                                  | 75     |
| 3. Tertaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong                                                            | 5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Sorong (%)                               | 100    |
| 4. Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong                                     | 6. Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Sorong (Lokasi)                          | 3      |

3

| SASARAN KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                     | TARGET |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Sorong | 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPRL Sorong (Nilai)                                                  | 70     |
|                                                                          | 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPRL Sorong (Nilai)                                      | 71,75  |
|                                                                          | 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPRL Sorong (Nilai)                                  | 89,5   |
|                                                                          | 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Sorong (%) | 81     |
|                                                                          | 11. Laporan SPIP yang disusun LPRL Sorong (Dokumen)                                                   | 3      |
|                                                                          | 12. Indeks profesionalitas ASN LPRL Sorong (Indeks)                                                   | 81     |
|                                                                          | 13. Nilai keterbukaan informasi publik LPRL Sorong (Nilai)                                            | 92     |
|                                                                          | 14. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Sorong (Inovasi)                               | 1      |
|                                                                          | 15. Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Sorong (Nilai)                                           | 75     |
|                                                                          | 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LPRL Sorong (%)                   | 77     |

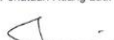
4

**Data Anggaran**

| NO.                                                                     | KEGIATAN                                        | ANGGARAN (Rp)        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                      | Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut | 3.200.000.000        |
| 2.                                                                      | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL  | 1.000.000.000        |
| <b>Total Anggaran Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Sorong Tahun 2026</b> |                                                 | <b>4.200.000.000</b> |

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut

  
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA  
Kepala Loka Penataan Ruang Laut  
Sorong

  
Hendrik Sombo

Loka Penataan Ruang Laut Serang (Januari)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SURTEL [asas@kkp.go.id](mailto:asas@kkp.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Santoso Budi Widiarto

Jabatan : Ptl. Kepala Loka Penataan Ruang Laut Serang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kartika Listriana

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA  
Ptl. Kepala Loka Penataan Ruang Laut  
Serang

Santoso Budi Widiarto

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SERANG

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                         | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Serang | 1. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)                                | 2      |
|                                                                                                                                                       | 2. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)                              | 80     |
|                                                                                                                                                       | 3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan) | 3      |
| 2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang                                                   | 4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Nilai)                                                                  | 75     |
| 3. Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Serang                                                            | 5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)                                | 100    |
| 4. Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang                                     | 6. Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Lokasi)                          | 3      |

3

| SASARAN KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                     | TARGET |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Serang | 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPRL Serang (Nilai)                                                  | 70     |
|                                                                          | 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPRL Serang (Nilai)                                      | 71,75  |
|                                                                          | 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPRL Serang (Nilai)                                  | 89,5   |
|                                                                          | 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang (%) | 81     |
|                                                                          | 11. Laporan SPIP yang disusun LPRL Serang (Dokumen)                                                   | 3      |
|                                                                          | 12. Indeks profesionalitas ASN LPRL Serang (Indeks)                                                   | 81     |
|                                                                          | 13. Nilai keterbukaan informasi publik LPRL Serang (Nilai)                                            | 92     |
|                                                                          | 14. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang (Inovasi)                               | 1      |
|                                                                          | 15. Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Serang (Nilai)                                           | 75     |
|                                                                          | 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LPRL Serang (%)                   | 77     |

4

Data Anggaran

| NO.                                                              | KEGIATAN                                        | ANGGARAN (Rp) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.                                                               | Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut | 3.200.000.000 |
| 2.                                                               | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL  | 1.000.000.000 |
| Total Anggaran Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang Tahun 2026 |                                                 | 4.200.000.000 |

Jakarta, 20 Januari 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA  
Ptl. Kepala Loka Penataan Ruang Laut  
Serang

Santoso Budi Widiarto

Loka Penataan Ruang Laut Serang (Maret)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAKO, FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [asas@dirjen.kkp.go.id](mailto:asas@dirjen.kkp.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santoso Budi Widiarto  
Jabatan : Kepala Loka Penataan Ruang Laut Serang  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kartika Listriana  
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA  
Kepala Loka Penataan Ruang Laut  
Serang

Santoso Budi Widiarto

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SERANG

| SASARAN KEGIATAN                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                         | TARGET |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Serang | 1. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)                                | 2      |
|                                                                                                                                                       | 2. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)                              | 80     |
|                                                                                                                                                       | 3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan) | 3      |
| 2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang                                                   | 4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Nilai)                                                                  | 75     |
| 3. Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Serang                                                            | 5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)                                | 100    |
| 4. Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang                                     | 6. Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Lokasi)                          | 3      |

3

| SASARAN KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                     | TARGET |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Serang | 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPRL Serang (Nilai)                                                  | 70     |
|                                                                          | 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPRL Serang (Nilai)                                      | 71,75  |
|                                                                          | 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPRL Serang (Nilai)                                  | 89,5   |
|                                                                          | 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang (%) | 81     |
|                                                                          | 11. Laporan SPIP yang disusun LPRL Serang (Dokumen)                                                   | 3      |
|                                                                          | 12. Indeks profesionalitas ASN LPRL Serang (Indeks)                                                   | 81     |
|                                                                          | 13. Nilai keterbukaan informasi publik LPRL Serang (Nilai)                                            | 92     |
|                                                                          | 14. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang (Inovasi)                               | 1      |
|                                                                          | 15. Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Serang (Nilai)                                           | 75     |
|                                                                          | 16. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LPRL Serang (%)                   | 77     |

4

Data Anggaran

| NO.                                                              | KEGIATAN                                        | ANGGARAN (Rp) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.                                                               | Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut | 3.200.000.000 |
| 2.                                                               | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL  | 1.000.000.000 |
| Total Anggaran Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang Tahun 2026 |                                                 | 4.200.000.000 |

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal  
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA  
Kepala Loka Penataan Ruang Laut  
Serang

Santoso Budi Widiarto